

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP SANKSI
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN
SAHAM (AKUISISI) PT WANABAKTI SUKSES MINERAL
OLEH PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
(Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

DESI PUTRI RAHAYU
NIM. S20192035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP SANKSI
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN
SAHAM (AKUISISI) PT. WANABAKTI SUKSES MINERAL
OLEH PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
(Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP SANKSI
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN
SAHAM (AKUISISI) PT. WANABAKTI SUKSES MINERAL
OLEH PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk
(Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Rabu
Tanggal: 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP.198808262019031003

Sekretaris


Badrut Yamani, S.H., M.H.
NUP.202012187

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER
REPUBLIK INDONESIA

MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

Artinya: “Janganlah kamu membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn’Abbas, dan Malik dari Yahya)”*



* Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004, 3

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan sehat dan umur panjang sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan juga baik. Dengan sepenuh ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Rumidi Rusdianto dan Ibu Maisaroh. Sebagai ucapan terimakasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ini kepada kalian yang senantiasa mendoakan penulis di setiap sujudnya, serta selalu memberikan semangat dan dorongan penuh hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Kepada kakak saya David Budi Utomo dan Beni Dwi Cahyadi yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, dan selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pengambialihan Saham oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 16 KPPU - M/2020)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umat yang senantiasa istiqomah berjuang di jalan-Nya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Koordinator Progam Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selama ini memberikan ilmu pengetahuannya pada saat awal semester hingga sampai bisa terselesaikannya ilmu pengetahuan yang bisa di ambil dalam penyusunan skripsi ini.

6. Keluargaku tercinta, untuk Bapak Rumidi, Ibu Saroh, Nenek Robi dan Kakek Kaseni yang selalu memberikan doa dan dorongan penuh terhadap saya serta menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan kewajiban saya dalam masa jenjang pendidikan strata 1 ini sampai lulus.
7. Bapak Ibu Staff TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan dengan balasan-balasan yang sebaik baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa dikatakan penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang, guna menciptakan karya tulis ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 Januari 2024

Penulis

ABSTRAK

Desi Putri Rahayu, 2023: *Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pengambilalihan Saham Pada PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)*”.

Kata kunci : Pengambilalihan Saham, Sanksi, ketidak sesuaian sanksi

Pengambilalihan saham yang di lakukan antar perusahaan wajib untuk di laporkan kepada pihak KPPU, namun pada putusan Nomor 17 KPPU-M/2020 tidak segera melaporkan adanya pengambilalihan saham sehingga timbul pokok pada permasalahan pihak terlapor, tidak melakukan notifikasi keterlambatan pengambilalihan saham kepada KPPU selama 2021 hari, namun denda yang di berikan kepada terlapor pada putusan KPPU sebanyak Rp. 1 miliar. Hal ini sangat bertentangan mengenai undang undang yang PP No. 5 tahun 2010 yang mana keterlambatan pada notifikasi 1 hari paling sedikit 1 miliar dan setinggi tingginya 25 miliar.

Fokus pada penelitian skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk ? 2) Bagaimana Akibat Ketidak Sesuaian Sanksi Dalam Putusan Perkara No 17 KPPU –M/2020?.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Sanksi Keterlambatan Pengambilalihan Saham. 2) Untuk mengetahui Akibat Ketidak Sesuaian Sanksi dalam Menangani Pengambilalihan Saham pada Putusan Nomor 17 KPPU – M/2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undang, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang di gunakan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam analisis bahan hukum peneliti menggunakan deskriptif normatif sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi dalam menjawab permasalahan penelitian.

Kesimpulan penting yang di peroleh penelitian ini: 1) Pada sanksi keterlambatan di atur dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, sanksi yang di berikan KPPU tidak boleh memberatkan terlapor maka perhitungan pada sanksi yaitu 50% dari keuntungan yang di peroleh dan 50% dari pelanggaran yang di lakukan. 2) Akibat ketidak sesuaian sanksi yang di berikan karena adanya keringanan pada pemberian denda menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kejeraan pada pelanggar, namun sebaliknya justru memberikan celah untuk pelaku usaha lain agar terhindar dari denda yang tinggi dengan memberikan alasan ketidak pahaman notifikasi kepada KPPU.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26
1. Konsepsi Akuisisi.....	26
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47

B. Sumber Bahan Hukum	49
C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	52
D. Analisis Bahan Hukum	52
E. Keabsahan Bahan Hukum	53
F. Penyimpulan.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi pada Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020	56
1. Duduk Perkara	56
B. Penyajian Data	59
1. Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham	59
2. Akibat ketidak sesuaian sanksi keterlambatan pengambilalihan saham	62
C. Analisis Putusan Nomor 16 KPPU – M/2020	66
BAB V PENUTUP.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia usaha merupakan penentu berhasil tidaknya suatu Negara dalam membangun perekonomian. Pada pembangunan sektor ekonomi pada suatu Negara, peran pemerintah sangat di perlukan untuk bisa bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan untuk pelaku usaha supaya bisa mewujudkan usaha yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada penyebutan “Pemerintah” sendiri secara umum memiliki pengertian pengelompokan yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pada wewenang tersebut di gunakan sebagai perlindungan untuk kepentingan banyak orang melalui hukum yang di implementasikan pada sebuah berbagai keputusan¹.

Peran pemerintah saat ini menerapkan Trilogi pembangunan yang berfokus pada pemerataan dari segi pembangunan terutama pada sektor usaha yang menyumbang banyak atas perekonomian negara sehingga bisa menumbuhkan perekonomian yang cukup tinggi dan stabilitas nasiona². Salah satu bentuk usaha pemerintah Indonesia dengan membentuk Pengawas Persaingan Usaha Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk

¹ Badrut Tamam, *Desa Adat dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia*, (Annual Conference On Islam Education, and Humanties, 2023), 114

² Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jurnal Suara Hukum, Vol 3 No 1, March 2021), 12

melindungi hak hak konsumen dan pada pihak KPPU bertugas sebagai lembaga untuk mengawasi dan mengontrol apabila ada terjadinya pelanggaran dalam penentuan harga yang dapat merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha³.

Tingkat persaingan usaha di Indonesia pada tahun ke tahun mulai membaik, terbukti dari indeks persaingan usaha di Indonesia melambung dari 0,16 poin ke 4,65 di tahun 2020 menjadi 4,81 di tahun 2021. Indeks persaingan usaha juga merupakan indikator yang sudah masuk pada target Nasional Indeks Persepsi Persaingan Usaha serta pada perekonomiannya termasuk dalam RPJMN tahun 2020-2024⁴.

Maka memasuki era globalisasi, persaingan usaha semakin ketat, perusahaan harus selalu mengembangkan inovasi terbaru untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Maka perusahaan sering melakukan tindakan pengambilalihan saham (Akuisisi) sebagai salah satu inovasi untuk memajukan eksistensi mereka serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan perusahaan. Ada dua jenis dalam pengambilalihan (Akuisisi) yaitu aset dan saham. Pada jalannya suatu perusahaan aspek terpenting adalah saham dan asset. Dalam Undang-undang ketentuan mengenai akuisisi saham sudah tertera dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun ada cacat dalam masalah akuisisi asset karena Indonesia belum ada ketentuan dalam Undang undang seperti akuisisi saham, maka hal ini bisa mempengaruhi

³ Muhammad Ilyas, *Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng*, (Skripsi Uin Khas Jember, September, 2023), 8

⁴ Tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pulih, Bangkit dan Bersaing*, (Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2022), 116.

perpindahan kepemilikan asset kepada pelaku usaha yang mengakuisisi (*Acquiring Company*). Pada akuisisi asset juga banyak perjanjian secara langsung yang menyebabkan perpindahan kepemilikan saham⁵.

Kegiatan pengambilalihan saham merupakan tindakan yang positif jika di lakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku dengan mengikuti Undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan akuisisi sendiri juga bisa di salah artikan seperti adanya kelompok di dalam persaingan usaha yang berniat untuk menguasai pasar dan hal itu dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. Seperti adanya penguasaan pasar yang di atur oleh 1 pelaku usaha dalam penguasaan pasar untuk menghilangkan pesaing antar pelaku usaha bisa di sebut juga posisi dominan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha kecil, karena perbuatan ini di larang dan merugikan pihak konsumen ataupun mematikan harga pasar maka pemerintah membuat aturan untuk melindungi konsumen dan menstabilkan harga pada pasar, dalam aturan itu sudah jelas dan tegas bahwa pelaku usaha di larang untuk melakukan adanya posisi dominan baik secara terbuka ataupun tertutup sesuai dengan pasal 28 dan 29 UU No 5 Tahun 1999.

Pencegahan pelaku usaha pada pengalihan saham untuk berkembangnya bisnis pelaku usaha maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketentuan yang mengatur ada pada Peraturan KPPU No. 3 tahun 2019 mengenai pembahasan pencegahan adanya persaingan usaha tidak sehat yang

⁵ Lubis, Andi Fahmi et. Al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Jakarta, 2009), 204.

melibatkan tindakan penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham⁶.

Dasar hukum untuk mengatur pengambilalihan saham KPPU berpegang pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Munculnya aturan ini bukan untuk membatasi pelaku usaha untuk menjadi perusahaan besar, tetapi muncul untuk mendorong pelaku usaha agar bisa bersaing dengan sehat antar pelaku usaha⁷.

Regulasi terkait dilakukannya pengambilalihan saham terfokus pada pencegahan adanya persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. Pasal 29 dari undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha yang melakukan tindakan pengambilalihan saham untuk segera melapor pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada pelaporan tersebut juga memiliki batas waktu 30 hari sebelum di tetapkannya tanggal sah kepada kenotariatan terkait pengambilalihan saham. Seiring dengan hal tersebut, pelaku usaha pada pengambilalihan saham tentunya selalu di awasi agar terhindar dari hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam undang- undang maka Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 di bentuk untuk mengatasi kecurangan yang mungkin di lakukan oleh pelaku usaha dan tidak hanya

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, (website KPPU, 6 Oktober 2020), <https://kppu.go.id/>

⁷ Lubis, Andi Fahmi et. Al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Jakarta, 2009), 378.

pengambilalihan saham peraturan ini juga mengawasi tentang penggabungan, peleburan badan usaha⁸.

Memiliki peran penting dalam menilai aspek persaingan terkait pengambilalihan saham, dengan tujuan mencegah pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran dalam dunia usaha adalah salah satu tugas KPPU. Melanggar aturan pada aturan yang sudah di buat mengenai undang undang apabila di ketahui oleh pihak KPPU maka pengambilalihan tersebut akan di hentikan, dihentikannya pengambilalihan tersebut bukan karena semata mata, tetapi untuk menstabilkan harga pasar agar terhindar dari perilaku pelaku usaha yang memainkan harga pasar yang dampaknya berakibat pada konsumen dan para pedagang kecil maka aturan dalam mengatur hal ini ada pada Pasal 47 ayat (2) Huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk membatalkan kegiatan pengambilalihan saham jika dalam hal tersebut terdampak dugaan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila pelaku usaha tidak setuju dengan keputusan KPPU, UU tersebut memberikan kompensasi waktu selama 14 hari setelah pelaku usaha yang melakukan pemberitahuan pada KPPU menerima pemberitahuan putusan untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, instansi KPPU juga memiliki kewenangan untuk memulai penelitian pada laporan tersebut dengan melihat

⁸ Marsetiadi Hanggoro Moh.P, *Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*,(Jurnal UNS, Vol 9 Nomor 2, Juli-Desember 2021).

surat, dokumen, serta alat bukti pada saat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.⁹.

Dari beberapa fakta putusan yang ada pada web KPPU salah satunya adalah perkara tentang adanya dugaan keterlambatan pengambialihan saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap pelaporan notifikasi merger dan akuisisi, contoh seperti putusan perkara nomor 27/KPPU-M/2020 keterlambatan selama 146 alasan keterlambatan karena tidak mengetahui tentang kewajiban notifikasi dan tidak terbukti afliasi dan memenuhi syarat kewajiban notifikasi, sehingga pada putusan perkara ini diberikan sanksi administrasi berupa denda sebanyak 1 miliar dan menyerahkan Salinan dokumen jaminan bank sebesar 20%¹⁰, terdapat juga putusan No 30/KPPU-M/2020 keterlambatan sampai 347 hari alasan keterlambatan karena tidak paham terhadap hukum persaingan usaha, pada putusan ini juga badan usaha tidak terbukti afliasi dan memenuhi syarat kewajiban notifikasi dan dikenakan denda sebesar Rp. 3.300.000.000¹¹.

Berdasarkan sejumlah putusan yang telah dipertimbangkan, fokus menarik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah kasus keterlambatan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dilakukan oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral dalam konteks

⁹ Lubis, Andi Fahmi et. Al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Jakarta, 2009), 146.

¹⁰ Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha <https://kppu.go.id/>

¹¹ Putusan KPPU No 30/KPPU-M/2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha <https://kppu.go.id/>

pengambilalihan saham oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan nilai sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah). Pada aksi tersebut, PT. Wana Bhakti Sukses Mineral diwajibkan oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejak tanggal di sah nya pada kenotariatan. Tanggal di sahnya pada kenotariatan, pada tanggal itu jatuh pada 22 Juli 2011 setelah adanya surat keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM. Meskipun PT. Wana Bhakti Sukses Mineral seharusnya melaporkan pada jatuh tempo pada tanggal 9 September 2011, tetapi pelaporan dilaporkan tanggal 10 Desember 2019. Maka dari sini bisa di lihat bahwa keterlambatan yang di lakukan PT. Wana Bhakti Sukses Mineral selama 2021 hari, dilihat pada putusan dan analisis yang di lakukan pihak komisi.

Dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 pelaku usaha yang telah melebihi batas untuk melaporkan tindakan pengambilalihan saham kepada KPPU sesuai ketentuan undang undnag yang ada lebih dari 30 hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis di kenakan sanksi administratif berupa denda dengan membayar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administrasi secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Di lihat dalam keputusan KPPU PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk di berikan sanksi administratif sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) oleh putusan KPPU maka di sini terjadi ketidak sesuaian pada

Undang-undang, jika kita melihat pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 mengenai sanksi denda administrasi pada kasus keterlambatan pengambilan saham, keterlambatan 1 hari di kenai denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Maka denda yang di dapatkan oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk seharusnya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) setinggi-tingginya jika keterlambatannya mencapai 2021 hari.

Bedasarkan fakta-fakta yang sudah penulis paparkan di atas, serta besaran denda yang berbeda penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait ketentuan hukum atas putusan KPPU, karena pihak dari PT. Saratoga sudah terlambat selama 2021 Namun denda yang di bersikan oleh putusan KPPU, memiliki ketidak sesuaian dengan undang-undang, maka dari itu peneliti ingin mengkaji tentang: “*Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Wanabakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)*”.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan pemaparan latar belakang yang telah di berikan di atas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas maka perlu di susun fokus penelitian yang tersusun secara singkat, jelas dan spesifik yang di tuangkan dalam bentuk kalimat Tanya¹².

Adapun yang menjadi fokus penelitian antara lain :

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Sumber: UIN KHAS Jember Press, 2021), 51.

1. Bagaimana Sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk ?
2. Bagaimana akibat ketidak sesuaian sanksi dalam putusan majelis komisi dalam perkara No 17 KPPU –M/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah suatu gambaran pemikiran dari arah yang akan dicapai pada penelitian ini sehingga dapat menjawab masalah yang telah di rumuskan sebelumnya¹³, sehubungan dengan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti ingin mencapai tujuan antara lain yaitu :

1. Agar bisa mengetahui sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
2. Agar bisa mengetahui akibat ketidak sesuaian sanksi dalam putusan majelis komisi dalam perkara No 17 KPPU –M/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat teoritis serta manfaat praktis. Demikian manfaat dilakukannya pada penelitian ini antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Sumber: UIN KHAS Jember Press, 2021), 51.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum dan lembaga KPPU khususnya mengenai akuisisi dalam dunia bisnis pada hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini di harapkan bisa memberi tambahan ilmu serta pembelajaran tentang hukum persaingan usaha jika ada kerja sama antar pelaku usaha tetapi belum mendaftarkan diri pada KPPU.
- b. Bagi pemerintah, peneliti juga praktisi, penelitian ini di harapkan mampu untuk memberikan saran bagi pengembang ilmu hukum khususnya terkait pelaku usaha yang ingin bekerja sama dalam pengambilalihan saham.
- c. Bagi perusahaan penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi perusahaan khususnya di sektor investasi, agar dapat di jadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan hal lain yang terkait dengan perusahaan juga mampu memberikan ilmu tambahan terkait hukum persaingan usaha apabila akan melakukan perjanjian dengan perusahaan lain.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah memiliki pembahasan tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang terdapat pada judul yang akan di teliti agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait istilah yang di maksud peneliti. Berdasarkan judul penelitian “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi

Keterlambatan Pengambilan Saham (Akuisisi) antara PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU – M/2020)”. Maka uraian definisi yang perlu di jelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

1. Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah instansi kaitannya dengan perusahaan yang di jalankan oleh pelaku usaha dalam menentukan mekanisme harga pasar, tak hanya itu tingkah laku pelaku usaha dalam menjalankan perusahaannya yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Pada Perekonomian Nasional yang terdapat pada pasal 33 ayat 4 juga menyatakan hukum persaingan usaha ada berdasarkan kestabilan ekonomi yang berfokus pada beberapa prinsip antara lain kebrsamaan,efisiensi, keadilan, kelanjutan, kemandirian dan kemajuan yang menjunjung tinggi pada kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi harus di capai sesuai dengan demokrasi bersifat kerakyatan dengan membangun adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia¹⁴.

2. Keterlambatan Pengambilalihan Saham (Akuisisi)

Proses pengambilalihan saham, baik oleh individu maupun badan hukum, terhadap suatu perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengakibatkan perubahan kendali terhadap entitas tersebut.

Keterlambatan dalam pelaporan pengambilalihan saham menjadi isu

¹⁴ Adminuniv, "Wajib ketahui, Hukum Persaingan Usaha"(UMSU, diakses 17 Januari 2022), <https://fahum.umsu.ac.id/wajib-ketahui-hukum-persaingan-usaha/>.

signifikan, terutama jika perusahaan melakukan akuisi tidak langsung melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kesalahan pelaporan dapat berpotensi mendapatkan putusan dari KPPU yang tidak selaras dengan apa yang terjadi pada fakta saat melakukan siding pada ketentuan hukum yang masih aktif¹⁵.

3. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Sebagai entitas independen tanpa di campuri lembaga lainya dan diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk bertanggung jawab mengawasi jalannya persaingan usaha di indonesia yang berpatut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008¹⁶.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penyusunan penelitian ini lebih terstruktur dan lebih jelas dan selaras dengan bidang yang akan di kaji dan mempermudah pembaca untuk memahami isi penelitian ini maka perlu adanya alur atau sistematika pembahasan. Sistematika pembahsan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Larasati, L. C., & Anggaraini, A. M. T. *Sanksi Administrasi Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk Dalam Perundang-undangan Persaingan Usaha*. (Reformasi Hukum Trisakti, 2019), 1(2).

¹⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, (website KPPU, 6 Oktober 2020), <https://kppu.go.id/>

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penelitian terlebih dahulu yang di dalamnya mencantumkan penelitian-penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan di kaji oleh peneliti sehingga dengan mudah untuk menemukan keistimewaan dalam penelitian ini. Untuk itu pada bab ini menyajikan kerangka konseptual yang erat dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti sehingga bisa memperkuat landasan konsep yang di gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut¹⁷.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di perlukan langkah langkah penting dalam suatu penelitian dalam memperoleh data dalam menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian¹⁸. Maka dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum, tehnik keabsahan bahan hukum serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan dari pembahasan dari pembahasan hasil penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti

¹⁷ Shinta Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Human Resource Development(HRD) Manager dengan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018)*, Digibli Uin Khas Jember, Mei, 2023, 74.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, (Cetakan Pertama)), 112.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian terdahulu ini untuk mengetahui apakah pada penelitian peneliti memiliki kesamaan ataupun perbedaan pada peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dilakukan agar terhindar dari terjadinya plagiarisme dan publikasi dengan penelitian sebelumnya, terkait penelitian terdahulu yang peneliti peroleh antara lain :

1. Skripsi ini di tulis oleh Heni Ulfa Yuliatin Aminah pada tahun 2019 yang berjudul **Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustik. Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁹**. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya suatu permasalahan tentang keterlambatan dalam pengambilan saham kepada KPPU dan harus membayar denda sesuai dengan keputusan yang ada di dalam putusan KPPU karena terbukti melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengenai peleburan, penggabungan dan pemberitahuan pengambilan saham kepada KPPU.

Fokus pada penelitian ini mengenai : 1) Bagaimana mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) menurut Pasal 29 UU No. 5 Tahun

¹⁹ Heni Ulfa Yuliatin Aminah, *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT.Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinastika Mustik.Ditinjau dari Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Studi Putusan Nomor.09/KPPU-M/2012)* (Skripsi Universitas Jember, 2019), 18.

1999 dan PP No. 5 Tahun 2010? 2) apakah akibat dari pengambilan saham (akuisisi) PT. Ustindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustika dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Tujuan pada peneliti ini untuk menyelesaikan masalah pengambilan saham terutama tentang mekanisme pengambilan saham apabila di lihat dari Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 5 Tahun 2010 juga melihat akibat dari pengambilan saham ini apakah termasuk juga dalam praktek monopoli.

Penulisan ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Dengan upaya memahami serta menganalisis konteks perundang-undangan, penelitian ini turut memanfaatkan pendekatan konsep. Sumber materi hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan unsur bahan non hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap materi hukum yang dibahas

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada mekanisme pengambilan saham, dengan merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010. Pengambilan saham diwajibkan untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila nilai aset gabungan mencapai minimal Rp. 2.500.000.000.000. Dalam konteks perusahaan yang melakukan

akuisisi, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau justru melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kesamaan pada skripsi ini sama sama membahas mengenai keterlambatan pengambilan saham (akuisisi) namun yang membedakan mengenai fokus permasalahannya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pada persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020, sedangkan fokus pada penelitian skripsi ini mengenai mekanisme terhadap pasal Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 5 Tahun 2010 dan akibat hukum yang di lakukan perusahaan apakah merujuk pada persaingan usaha tidak sehat.

2. Skripsi ini di buat oleh Muhammad Yasser Kahfie pada tahun 2019 yang berjudul **Keterlambatan Laporan Pengambilan Saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty Tbk Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999**²⁰.

Penelitian ini di latar belakang oleh keterlambatan laporan akuisisi saham dan fokus pada penelitian ini merujuk pada pertimbangan hukum dalam putusan KPPU serta dalam putusan KPPU tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2019.

²⁰ Muhammad Yasser Kahfie. *Keterlambatan laporan akuisisi saham PT.Citra Asri Propety oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2019), 133.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pendekatan normatif-doktrinal. Pendekatan ini mencakup analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dikaji. Dengan menggunakan kerangka metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman konteks hukum yang sedang dibahas.

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam putusan KPPU, pertimbangan hukum terbatas pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut memberikan gambaran mengenai sanksi tindakan administratif berupa denda, dengan kisaran nilai antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), namun tidak merinci secara menyeluruh pasal-pasal yang terkait. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2017 dianggap tidak selaras dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini, evaluasi mendalam terhadap keselarasan putusan KPPU dengan ketentuan hukum tersebut akan menjadi fokus analisis untuk memahami implikasi hukumnya.

Persamaan pada penelitian skripsi ini sama sama membahas mengenai keterlambatan pelaporan saham terhadap KPPU tetapi hal yang membedakan dalam skripsi ini pada fokus penelitiannya, skripsi pada penelitian ini fokus mengenai pertimbangan hukum dalam putusan KPPU serta dalam putusan tersebut apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010, sedangkan penelitian selanjutnya fokus mengenai pembahasan tentang ketentuan hukum pada persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020.

3. Skripsi ini di tulis oleh Muhammad Arifin Ilham pada tahun 2019 yang berjudul **Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia (studi Putusan No 01 KPPU-M 2018)**²¹.

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap pengambilalihan saham suatu perusahaan yang terlambat dalam melaporkan kegiatan tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa KPPU memutuskan perusahaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah hukum normatif atau doktriner, dengan memanfaatkan sumber data sekunder.

²¹ Muhammad Arifin Ilham, *Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT.Axioo Internasioanl Indonesia (studi Putusan No 01 KPPU-M 2018)*, (Skripsi UMSU Medan: Sumatra Utara, 2019), 102.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Pendekatan ini dirancang untuk menyajikan analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang menjadi fokus penelitian, dengan merinci informasi dari berbagai sumber dokumen yang relevan..

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses akuisisi dalam perspektif hukum perusahaan menunjukkan bahwa PT. Erajaya Swasembada Tbk sebagai pihak pengambilalih telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam kerangka hukum perusahaan. Namun, aspek hukum persaingan usaha menimbulkan kendala, terutama terkait pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah yang diatur dalam Permendag 38/M-DAG/PER/8/2013, yang mewajibkan perusahaan importir untuk mendirikan pabrik di Indonesia, dengan ketentuan hukum persaingan usaha, yang mengharuskan pelaporan aktivitas pengambilalihan saham kepada KPPU, sesuai dengan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas tentang pengambilalihan saham namun yang membedakan peneliti membahas tentang keterlambatan pada pelaporan pengambilalihan saham, namun permasalahan peneliti ini memfokuskan pada proses akuisisi perspektif hukum perusahaan, hukum persaingan

usaha dan kebijakan pemerintah terkait kasus PT. Axioo Internasional Indonesia.

4. Skripsi ini di tulis oleh Anisa Wahyu Sekarini pada tahun 2020 yang berjudul Keterlambatan Pengambialihan Saham **PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corp Tbk dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)**²².

Pada penelitian skripsi ini di latar belakang oleh adanya suatu perusahaan yang terlambat dalam pengambialihan saham yang mana ketentuan pengambialihan saham ini sudah di atur dalam pasal 29 Undang-undang No 5 tahun 1999 dan pasal 5 peraturan pemerintah No 57 tahun 2010. Pada ketentuan pasal tersebut harus di taati.

Fokus utama penelitian ini mencakup tiga pokok pertanyaan, yaitu:

- 1) Bagaimana peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan pengambialihan saham dipandang dari perspektif hukum persaingan usaha? 2) Apa konsekuensi hukum yang diterima oleh perusahaan yang terlambat melaporkan pengambialihan saham? 3) Apakah putusan KPPU nomor 07/KPPU-M/2018 sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

Hasil penelitian skripsi ini menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

Pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan pengambialihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha telah diatur dalam Pasal 29 UU

²² Annisa Wahyu Sekarini, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambialihan Saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corp Tbk dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi putusan KPPU nomor 07/KPPU-M/2018)*, (Universitas Jember: 2020), 51.

No 5 tahun 1999 dan PP No 57 Tahun 2010. Adapun terkait dengan konsekuensi hukum terhadap perusahaan yang terlambat melaporkan pengambilalihan saham, KPPU memberikan sanksi sebesar Rp. 2.800.000.000,00, sebagaimana termaktub dalam putusan 07/KPPU-M/2018. Penetapan putusan ini didasari oleh perbedaan pandangan antara PT Nippon Indosari dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sejalan dengan itu, kesesuaian putusan KPPU nomor 07/KPPU-M/2018 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, dengan memperhatikan unsur pengambilalihan, nilai aset atau jumlah, serta kewajiban memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 hari. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dianggap sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999.

Perbedaan pada penelitian skripsi dengan peneliti saat ini adalah pada skripsi ini terletak pada isi dimana pada skripsi ini membahas tentang kewajiban dalam melaporkan pengambilalihan saham dan apakah pada putusan KPPU nomor 07/KPPU-M/2018 telah sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999 sedangkan peneliti membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum pada persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang keterlambatan pengambialihan saham.

5. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Sabirin dan Azizah Arfah pada tahun 2020 yang berjudul **Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham Perusahaan Dalam System Post Merger Notifikasion Menurut Undang Undang Persaingan Usaha di Indonesia**²³. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem yang ada di Indonesia dalam mengatasi pengambilan saham merger dan akuisisi, Indonesia sendiri memilih menerapkan sistem post merger dan notifikasion dalam mengatasi permasalahan merger dan akuisisi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan, konseptual, historis dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan pada Post Merger di Indonesia sangat tidak efektif karena pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akuisisi pelaporan pada KPPU setelah adanya perjanjian, serta Post Merger Notifikasion yang di berlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya dan keuangan para pelaku usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang akuisisi namun hal yang membedakan di sini penelitian ini mengacu pada pemberlakuan keterlambatan pengambilan saham yang menggunakan sistem post merger notifikasion pada proses akuisisi sedangkan penelitian peneliti membahas ketentuan hukum pada

²³ Ahmad Sabirin dan Azizah Arfah, *Keterlambatan Pelaporan Saham Perusahaan Dalam System Post Merger Notifikasion Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia*, (Universitas Trisakti : Jakarta Barat, 2020). 45

persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020.

Tabel2.1
Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Heni Ulfa Yuliatin Aminah	<i>Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT.Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinastika Mustik.Ditinjau dari Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</i>	Sama sama meneliti tentang keterlambatan melakukan pemberitahuan saham dan menggunakan metode yuridis normative	Penelitian skripsi di atas memiliki perbedaan dengan peneliti skripsi yang peneliti tulis yaitu terletak pada fokus permasalahan penelitian yang peneliti tulis mengacu pada ketentuan hukum pada persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020. Sedangkan pada peneliti sebelumnya berfokus pada mekanisme terhadap pasal Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.5 Tahun 2010 dan akibat hukum yang di lakukan perusahaan apakah merujuk pada persaingan usaha tidak sehat
2.	Muhammad Yasser Kahfie	<i>Keterlambatan Laporan Pengambilan Saham PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty TBK Menurut</i>	Sama sama meneliti tentang keterlambatan laporan akuisisi saham dan menggunakan metode	Penelitian skripsi di atas memiliki perbedaan dengan peneliti skripsi yang peneliti tulis yaitu terletak pada fokus permasalahan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Undang-undang No 5 Tahun 1999</i>	pendekatan normative	penelitian yang peneliti tulis mengacu pada ketentuan hukum persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020. Sedangkan pada peneliti sebelumnya berfokus pada pertimbangan hukum dalam putusan serta dalam kesesuaia putusan KPPU di lihat dari UU NO 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010
3.	Muhammad Arifin Ilham	<i>Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT.axioo Internasioanl Indonesia (studi Putusan No 01 KPPU-M 2018</i>	Sama sama meneliti tentang akuisisi dan menggunakan metode normative	Penelitian skripsi di atas memiliki perbedaan dengan peneliti skripsi yang peneliti tulis yaitu terletak pada fokus permasalahan penelitian yang peneliti tulis mengacu pada ketentuan hukum pada persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020. Sedangkan pada peneliti sebelumnya berfokus pada proses akuisisi perspektif hukum perusahaan, hukum persaingan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				usaha dan kebijakan pemerintah terkait kasus PT.Axioo Internasional Indonesia
4.	Annisa Wahyu Sekarini	<i>Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corp Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2018</i>	Sama sama membahas tentang pengambilalihan saham dan menggunakan metode normative	Penelitian skripsi di atas memiliki perbedaan dengan peneliti skripsi yang peneliti tulis yaitu terletak pada fokus permasalahan penelitian yang peneliti tulis mengacu ketentuan hukum pada persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kewajiban dalam pelaporan pengambilalihan pemberitahuan saham dan apakah pada putusan 07/KPPU-M/2018 telah sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999.
5.	Ahmad Sabirin dan Azizah Arfah	<i>Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham Perusahaan Dalam System Post Merger Notifikasion Menurut Undang Undang Persaingan Usaha di Indonesia</i>	Sama sama meneliti tentang keterlambatan pelaporan pengambilan saham dan menggunakan metode normative	Penelitian skripsi di atas memiliki perbedaan dengan peneliti skripsi yang peneliti tulis yaitu terletak pada fokus permasalahan penelitian yang peneliti tulis mengacu ketentuan hukum pada

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>persaingan usaha dan pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara 17/KPPU-M/2020. Sedangkan pada peneliti sebelumnya berfokus pada pemberlakuan keterlambatan pengambilan saham yang menggunakan sistem post merger notifikasian pada proses akuisisi</p>

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang serangkaian pembahasan teori yang di sajikan sebagai bahan panduan dalam melakukan penelitian dengan memberikan penilan (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang di temukan. Konsep-konsep yang di temukan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsepsi Akuisisi

a. Definisi Akuisisi

Akuisisi adalah salah satu jenis merger yang dilakukan salah satu perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan perusahaan sehingga nama pada perusahaan tetap ada tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi²⁴. Akuisisi di lakukan untuk memperkuat suatu bisnis serta menjadikan berkembangnya

²⁴ Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, Grace Natalia, *Merger dan Akuisisi*, (Edisi Pertama, Yogyakarta : Ekuilibria, 2016) , 300.

suatu bisnis, namun akuisisi banyak digunakan oleh pembisnis apabila perusahaan akan mengalami kebangkrutan, dengan melakukannya akuisisi saham pada perusahaan akan berpindah namun pada perusahaannya tetap ada hal ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar sebab pada pengambilalihan ini juga langsung kepada pemegang saham tanpa adanya perantara lainnya.

Memberlakukan saat melakukan akuisisi tidak hanya dilakukan dengan sembarangan, tetapi pada perusahaan yang akan mengambil alih juga harus memperhatikan tentang kondisi pada anggaran pada perseroan yang akan di ambil alih, hal ini disebabkan untuk menghindari adanya suatu perjanjian dengan pihak lain yang dilakukan oleh perseroan yang akan di ambil alih. Pada akuisisi tepatnya pihak pengakuisisi sebelum melakukannya kegiatan pengambilan tersebut akan di edarkan sebuah surat kabar dan membuat pengumuman tertulis kepada karyawan tentang adanya pengambilalihan, hal ini di buat agar pihak yang masih memiliki urusan pada pihak perseroan dapat meminta rancangan kepada kantor perseroan, tak hanya itu perseroan yang akan mengakuisisi juga akan mendaftarkan kegiatan akuisisi pada RUPS, apabila proses akuisisi sudah di sepakati dengan tidak adanya pihak yang di rugikan maka pada pengambilalihan dianggap sah²⁵.

²⁵ Hendrik Daud Sinaga, *Analisis Terhadap Keterlambtan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (akuisisi)*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 3, No 3, November 2019), 197-198

Proses dilakukanya akuisisi sering di anggap sebagai bahan investasi terhadap anak perusahaan karena mayoritas saham yang dimiliki perusahaan lain sebab itu bisa memunculkan hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Saham yang sudah dimiliki oleh perusahaan lain akan tetap utuh sebagai satu kesatuan usaha yang berdiri sendiri sebagai suatu badan usaha, namun yang membedakan terkait adanya pengambilalihan ini perusahaan yang sudah di ambilalih akan lebih mewujudkan perkembangan yang baru untuk menaikkan instensitas perusahaan yang sudah di akuisisi²⁶.

Sebuah bentuk investasi yang dilakukan dalam akuisisi tentunya mengharapkan suatu perusahaan yang diakuisisi menjadi lebih berkembang dengan pemasukan yang meningkat terutama laba yang tinggi untuk menstabilkan dan memajukan perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat .

Namun sebuah pengalihan juga tidak selalu mulus tetapi ada juga dalam pengambilalihan memiliki sebuah kegagalan, kegagalan itu disebabkan oleh beberapa alasan seperti kurangnya suatu kepemimpinan pada perseroan, tidak mementingkan terkait perkembangan suatu perseroan, komunikasi yang buruk antara mengakuisisi dan diakuisisi, bentroknya budaya yang ada pada perseroan dengan ketikdamampuannya dalam mengatasi pelanggan. Di lihat dari beberapa hal yang sudah di sampaikan terkait kegagalan

²⁶ Risma Warti et al, *Analisis Diversifikasi, Merger dan Akuisisi*, (Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol 21, No 2, Sumatra Utara, 2022), 144

akuisisi memang memerlukan proses yang lama untuk mewujudkan hasil yang maksimal²⁷.

b. Bentuk-bentuk Akuisisi

Akuisisi dapat di bedakan antara akuisisi Finansial dan Akuisisi Strategis. Untuk memiliki tujuan dan latar belakang dalam pengambilan akuisisi melibatkan pemilihan kedua bentuk akuisisi sangatlah penting. Berikut penjelasan mengenai Bentuk-bentuk Akuisisi²⁸:

1) Akuisisi Finansial

Akuisisi yang di lakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Maksudnya pelaku usaha membeli target perusahaan semurah mungkin untuk bisa di jual kembali dengan harga yang lebih mahal. Memiliki keuntungan sebesar besarnya adalah moto utama pada akuisisi finansial ini.

2) Akuisisi Strategis

Bertujuan untuk menciptakan sinergi yang berlandaskan atas pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. Maksudnya terwujudnya sinergi apabila perusahaan pertama mengakuisisi perusahaan kedua untuk menutupi kelemahan, juga untuk

²⁷ Ali Imron dan Tri Handayani, *Merger dan Akuisisi Sebagai Strategi Managemen Perusahaan Menghadapi Persaingan Teknologi Informasi : Sebuah Tinjauan Literatur*,(IC-Tech, Vol XVII, No. 1, April, 2022), 50

²⁸ Farlanto, *Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan*, (Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 11. No 3, Agustus 2014), 34.

meningkatkan penjualan dan menciptakan kekuatan yang lebih besar.

c. Pembagian Akuisisi Berdasarkan Objeknya

Akuisisi Saham Perusahaan

Proses pengambilalihan saham merupakan metode yang melibatkan pembelian mayoritas saham perusahaan, memberikan hak kepada pihak pengakuisisi sebagai pemegang saham utama. Dalam konteks ini, timbulnya hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi manifestasi dari proses akuisisi tersebut. Dalam kerangka hukum perusahaan, akuisisi saham menciptakan keterkaitan yang erat di antara entitas hukum yang terlibat, menciptakan pemegang saham pengendali yang memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan dan arah strategis perusahaan. Afiliasi adalah sebutan untuk induk perusahaan dan anak perusahaan, pengendalian pengakuisisi atau induk perusahaan yang mengakuisisi saham anak perusahaan merupakan, pada pengakuisisi biasanya dengan membeli saham pada perusahaan yang mayoritas tergolong biasa, pengakuisisi memperlakukan kepemilikan pada anak perusahaan sebagai investasi, sehingga pengakuisisi tidak memiliki asset jika dilihat secara hukum kecuali seluruh bagian besar saham yang di alihkan. sehingga penyebutan induk dan anak perusahaan adalah perusahaan afiliasi.

Akuisisi Aset atau Aktiva Perusahaan

Akuisisi aset adalah tindakan memperoleh sebagian atau seluruh aktiva atau aset suatu perusahaan melalui pembelian. Jika aset yang diperoleh hanya sebagian, situasi ini dapat dikategorikan sebagai akuisisi parsial hal ini terjadi di sebabkan ketika pihak pengakuisisi membeli lebih dari 50% namun kurang dari 100% dari total aset perusahaan yang akan diakuisisi. Sebaliknya, akuisisi penuh terjadi jika pihak pengakuisisi memperoleh seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran akuisisi. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implikasi hukum dan dampaknya terhadap struktur hukum perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi aset.

Akuisisi Kombinasi (Saham dan Aset)

Penggabungan bisnis, dalam konteks hukum perusahaan, mencakup tindakan akuisisi yang melibatkan pembelian baik saham maupun aset perusahaan target. Metode ini dikenal sebagai akuisisi kombinasi, di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan sasaran dengan cara mengakuisisi sekaligus saham dan aset yang dimilikinya. Proses ini menciptakan keterkaitan yang lebih kompleks antara perusahaan induk dan anak perusahaan, serta menimbulkan pertimbangan hukum yang melibatkan kedua aspek tersebut.

Akuisisi Secara Bertahap

Dalam akuisisi bidang ini merupakan mekanisme yang cara pengalihannya berbeda dari yang lain, pengalihan pada akuisisi ini dilakukan dengan bertingkat atau tidak langsung.

Tahapan dalam pengambilalihan (akuisisi)

Di sebutkan dalam pasal 25 UUPT pengambilalihan terdiri dari beberapa tahap yaitu²⁹ :

- 1) Pengambilalihan dilakukan langsung kepada pemegang saham tanpa perantara seperti perseroan dengan direksi perseroan
- 2) Dilakukan oleh lembaga hukum
- 3) Pengambilalihan saham ini berakibat berpindahnya alih atas saham dalam perseroan
- 4) Dalam pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan maka dalam pengambilalihan harus berdasarkan pada putusan RUPS yang sudah memenuhi forum kehadiran dan ketentuan persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 89
- 5) Pengambilalihan saham dilalui melalui direksi yang mana pengakuisisi akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan di alihkan.

²⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Penerbit Pustaka Yustisia, sleman Yogyakarta: 2009), 126

- 6) Calon direksi perseroan apabila akan mengambil alih melalui persetujuan dewan komisaris masing masing menyusun rancangan pengambilalihan yang membuat beberapa hal sesuai dengan pasal 125 ayat 6 UUPT.
 - 7) Ketentuan pengambilalihan saham sesuai dengan pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku
 - 8) Memerhatikan ketentuan data anggaran yang bedasar pada perseroan dari calon yang akan berpindah hak atas saham dan perjanjian yang sudah di sepakati oleh perseroan pada pihak lain
- d. Kewajiban Melaporkan Akuisisi

Dalam konteks penentuan kewajiban pengambilalihan saham, suatu kegiatan pengambilalihan saham menjadi tunduk pada kriteria tertentu yang dikenal sebagai "*threshold*" atau ambang batas. Threshold ini adalah suatu nilai tertentu yang menjadi batas jumlah akuisisi perusahaan. Kewajiban pengambilalihan saham hanya akan diterapkan pada kegiatan tersebut apabila nilai akuisisinya melebihi batasan threshold yang ditentukan. Dalam negara Indonesia, batasan kegiatan pengambilalihan saham dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Sesuai dengan ketentuan tersebut, kewajiban pengambilalihan saham dilakukan jika nilai pada aset perusahaan melampaui batas yang telah di tentukan dan batas ini mencapai minimal Rp 2.500.000.000.000,00 dan/atau nilai penjualan perusahaan setelah pengambilalihan saham mencapai

minimal Rp 5.000.000.000.000,00. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum dari penerapan threshold dalam pengambilalihan saham, serta relevansinya dengan ketentuan hukum yang berlaku³⁰.

e. Akibat hukum keterlambatan pemberitahuan saham

Dalam konteks akuisisi, sebuah perusahaan wajib melaporkan tindakan akuisisinya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai batas dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sejalan dengan hal tersebut, pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan penerapan sanksi administrasi berupa denda yang akan di berikan oleh KPPU sesuai Pasal 47 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu kewenangan pihak komisi yaitu bisa menjatuhkan sanksi administratif pada pihak yang melanggar berupa denda dengan kisaran antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).³¹

Peraturan di buat oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) ini dengan melaporkannya pengambilalihan saham berharap akan menciptakan dunia usaha yang sehat, dengan pelaku usaha memenuhi ketentuan pada undang undang dan akan melakukan

³⁰ Bryan Fanani Almada dkk, *Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, (Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Vol. 4, No. 2, Desember 2019), 14-24.

³¹ Levana Cantika Larasati dan Anna Maria Tri Anggraini, *Sanksi administratif oleh komisi pengawas persaingan usaha terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilan (akuisisi) saham PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Corporindo,Tbk dalam perundang undangan persaingan usaha*, (Reformasi Hukum Trisakti 2019), 1(2).

pengambilalihan atau akuisisi sesuai aturan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPPU. Pada saat pemberitahuan juga berkonsultasi maka KPPU akan memeriksa juga apakah pada pengambilalihan saham itu berpotensi adanya pelanggaran atau tidak, jika pada pengambilalihan timbul adanya praktik monopoli maka KPPU akan segera menghentikan dan akan di lakukan pemeriksaan secara berlanjut³².

Dalam hukum akan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham ini juga tidak pandang bulu dan tidak menerima alasan berbagai macam, biasa para pelaku usaha yang telah lalai dalam melaporkan kepada pihak KPPU memiliki berbagai alasan untuk menghindari adanya sanksi tersebut, seperti ketidak tahuan mengenai instansi KPPU, tidak memahami konsep seperti apa tugas yang di lakukan oleh KPPU, dan meskipun pelaku usaha memiliki niat baik untuk melaporkan kepada KPPU namun tidak membuat pelaku usaha bebas dari sanksi administratif yang akan di ajtuhkan, hal ini di buat bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir adanya perkara yang sama atas keterlambatannya mengenai notifikasi kepada KPPU. Namun dalam penentuan sanksi KPPU juga melihat pada akuisisi yang di lakukan pelaku usaha apakah melakukan persaingan usaha tidak sehat atau tidak dan memberikan arahan kepada pelaku usaha terkait KPPU, kemudian untuk mengurangi hal tersebut KPPU

³² Febrian Hernanda et al, *Kajian Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Basngsa*, (Diponegoro Law Journal, Vol 11, No 1, 2022), 1-13

juga sudah mempermudah dalam akses pelaporan pengambilalihan dengan menciptakannya elektronik yang bisa dilakukan secara online melalui web site KPPU.go.id .

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

a. Definisi KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang dalam dunia persaingan yang ada di Indonesia. Kelembagaan yang bersifat independen yang bernaung dibawah kewenangan eksekutif, KPPU mempunyai tanggung jawab utama dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembentukan anggota dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat³³, menjadi landasan hukum bagi keberlangsungan lembaga ini.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 5/1999 menjadi dasar hukum yang menggaris bawahi pentingnya adanya lembaga pengawas persaingan usaha yang independen, tidak terikat oleh kepentingan pemerintah, sebagai lembaga yang independen lembaga ini dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden agar tidak ada hal yang di manipulasi oleh kepentingan pihak lain. KPPU

³³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, (website KPPU, 6 Oktober 2020), <https://kppu.go.id/>

berdiri dengan tujuan utama menangani serta mengawasi permasalahan pelaku usaha dalam persaingan usaha khususnya di Indonesia yang kaitannya berpotensi adanya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan tindakan yang dapat melanggar aturan Undang-undang. Keberadaan KPPU diharapkan dapat menciptakan lingkungan persaingan yang sehat.³⁴

Selain itu, KPPU diberdayakan oleh kerja sama dengan institusi lain dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Meskipun KPPU memiliki peran strategis, namun, eksekusi terhadap putusan lembaga ini tidak dilakukan oleh KPPU sendiri; pengajuan eksekusi harus dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 45.³⁵ Hal ini menunjukkan kompleksitas sistem penegakan hukum di Indonesia mengenai persaingan usaha melibatkan lebih dari satu lembaga. Meskipun persaingan usaha dalam kewenangan KPPU ada juga lembaga yang ikut andil dalam memproses adanya pelanggaran seperti Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah agung, kemudian antara PN dan MA memiliki kewenangan yang berbeda seperti PN berwenang pada perkara keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila merasa tidak adil dalam putusan KPPU tak hanya itu PN juga mengatasi perkara

³⁴ Murni, Penemuan Hukum Oleh KPPU Dalam Praktik Perkara Persaingan Usaha, (ARENA HUKUM Vol 6, No.1, April 2013), 1-151

³⁵ Izmu Amalia, *Disparitas Sanksi Denda KPPU atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham*, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 30-31.

pidana yang di sebabkan oleh pelaku usaha yang melanggar aturan dengan tidak mematuhi atas putusan tetap yang di berikan oleh majelis komisi. Sedangkan pada wewenang pada MA adalah tingkat tertinggi dari suatu instansi sesuai dengan wewenangnya sebagai menyelesaikan adanya perkara pelanggaran hukum yang di sebabkan oleh pelaku usaha dalam persaingan jika apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN.

Dengan demikian, KPPU berfungsi sebagai garda terdepan dalam mewujudkan persaingan usaha di Indonesia dengan adil kepada semua pelaku usaha maupun konsumen dan menciptakan lingkungan yang sehat akan perekonomian di Indonesia, dengan begitu KPPU bisa memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil, menengah ataupun besar untuk bersaing secara kondusif dan sehat tidak adanya pihak salah satu yang merasa di rugikan dan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain dalam sebuah perkara akan lebih mendukung eksekusi keputusan yang dihasilkan.

b. Sejarah Singkat KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha di bentuk pada tanggal 7 juni 2000 yang berlandaskan pada UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, pada komisioner KPPU berjumlah 9 orang yang di angkat langsung oleh Presiden Indonesia atas persetujuan DPR.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang didalamnya ada ketua, wakil ketua, dan setidaknya tujuh anggota lainnya. Proses pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan dari kalangan anggota komisi sendiri, dan keputusan ini memerlukan persetujuan dari presiden dengan melibatkan dewan perwakilan rakyat. Pada pengangkatan jabatan serta pemberhentian jabatan anggota KPPU dilakukan oleh Presiden, dan masa jabatan mereka berlangsung selama lima tahun. Jika pada akhir masa jabatan tidak terdapat pengganti, maka masa jabatan anggota tersebut dapat diperpanjang hingga ada pergantian yang dilakukan pada pengangkatan anggota baru.

KPPU adalah komisi yang didirikan oleh pemerintah untuk mengawasi persaingan usaha dan monopoli di Indonesia³⁶.

Dalam ranah pengawasannya, KPPU dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan melibatkan pula pengawasan terhadap kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Proses penanganan perkara di KPPU dimulai ketika suatu kasus berkembang menjadi perkara persaingan usaha, yang selanjutnya diperinci dan diselidiki hingga mencapai tahap putusan dari KPPU. terkait penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan KPPU bisa dari inisiatif atau

³⁶ Muhammad Rizki et al, *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri*, (RechIdee, Vol 14, No. 1, Juni 2019), 152

pelaporan dari pihak lain. Dilakukannya penyelidikan dengan inisiatif sendiri di sebabkan oleh adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaku usaha yang menyebabkan berubahnya mekanisme pasar seperti praktik monopoli, namun ketika adanya pelaporan oleh pihak lain yang di anggap merugikan masyarakat terkait perekonomian yang dilakukan pelaku usaha maka KPPU akan melakukan pemeriksaan pada pelaporan tersebut, setelah melakukan pemeriksaan terkait pelaporan maka KPPU menyerahkan kepada majelis komisi yang bertugas memeriksa hasil dari penyelidikan yang sudah di lakukan oleh tim KPPU agar segera di tinjak lanjuti ke tahap sidang, pada hal ini pihak majelis komisi di bantu oleh staff komisi.

Sesudah KPPU mengeluarkan putusan, terdapat opsi atau alternatif yang diberikan oleh Undang-Undang bagi pelaku usaha yang terdampak oleh keputusan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa KPPU tidak hanya memainkan peran pengawasan, tetapi juga menciptakan mekanisme yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merespons dan beradaptasi dengan putusan yang dihasilkan, sejalan dengan semangat pembinaan dan penegakan hukum persaingan usaha.³⁷

Di bentuknya KPPU untuk menjaga persaingan usaha menjadi kompetitif serta meminimalisir adanya pelaku usaha yang

³⁷ Izmu Amalia, *Disparitas Sanksi Denda KPPU atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham*, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 30.

tidak mematuhi aturan atau melanggar Undang-undang persaingan usaha serta berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Dengan demikian adanya persaingan usaha antar pelaku usaha peran KPPU sangat penting karena sejak KPPU didirikan banyak sekali putusan putusan dari perkara yang masuk yang di anggap melanggar UU No 5 Tahun 1999³⁸. Tetapi dalam lembaga yang independen ini tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana ataupun perdata, KPPU hanya boleh menjatuhkan sanksi administratif meskipun KPPU mempunyai fungsi sebagai penegak hukum.

c. Fungsi KPPU³⁹

a) Penegak Hukum Persaingan Usaha

Pada penegak hukum pada KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran dan persaingan usaha tidak sehat yang berlandaskan pada undang-undang, tetapi KPPU hanya bisa memberikan sanksi administrasi saja pada pelaku usaha yang melanggar undang-undang no 5 tahun 1999.

b) Memberikan Saran dan Pertimbangan atas Kebijakan Pemerintah

Dalam perannya, KPPU memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan pada kebijakan pemerintah terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan ketentuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

³⁸ Ungki Miftahul Muttaqin, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) Perspektif Hukum Islam*,(Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Mei 2016), 3

³⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 1 Tahun 2014, 1-29

1999. Dengan demikian, peran KPPU menjadi penting dalam menentukan arah kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum, melainkan juga proaktif dalam mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan adil.

c) Pengendalian Merger dan Akuisisi

Melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha terkait merger dan akuisisi, perpindahan asset produktif, dan penggabungan bisa memicu adanya persaingan yang tidak sehat. Transaksi tersebut memiliki jatuh tempo terkait notifikasi kepada KPPU yaitu maksimal 30 hari kerja setelah di tetapkannya tanggal efektif secara yuridis.

d) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM

KPPU memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan menegakkan hukum dalam praktik yang terjadi antara hubungan pelaku usaha besar dan UMKM sesuai pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013.

d. Tugas dan Wewenang KPPU

Proses penilaian pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencakup beberapa aspek penting dalam rangka penegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU mempunyai tugas dan wewenang antara lain yaitu⁴⁰ :

- a) Penilaian pada suatu perjanjian yang mengacu pada adanya potensi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- b) Evaluasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berpotensi melibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c) Penilaian terkait ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- d) Pemilihan tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dengan memanfaatkan wewenang yang telah diberikan.
- e) Menerima konsultasi atas pertimbangan sesuai kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat, merupakan upaya konstruktif sebagai bentuk kontribusi aktif dalam penyusunan regulasi dan kebijakan.
- f) Penyusunan pedoman atau publikasi yang dapat memberikan arahan mengenai implementasi Undang-undang tersebut.

⁴⁰ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, (UNISSULA PRESS, Mei, 2017), 23-24

- g) Penyampaian laporan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang hasil kerja KPPU, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga ini dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dengan demikian, KPPU melibatkan diri dalam serangkaian tindakan proaktif dan reaktif untuk memastikan keberlakuan hukum persaingan usaha yang adil dan sehat di Indonesia.

Kewenangan KPPU di bagi menjadi dua faktor yaitu wewenang pasif yang mana pada pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang di buat pelaku yang meresahkan masyarakat sehingga muncul laporan dari masyarakat serta pelaku usaha. Kemudian ruang lingkup wewenangnya, KPPU memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, penyelidikan, dan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti memanggil pelaku usaha, hadirkan saksi, meminta bantuan penyidik, menggali informasi dari instansi pemerintah, serta memperoleh dan meneliti dokumen dan bukti-bukti lainnya. Selain itu, KPPU juga berwenang untuk mengambil keputusan, menetapkan hasil, dan memberlakukan sanksi administrative. Pada kewenangan KPPU juga ada berdasarkan Pasal 36 yaitu⁴¹ :

- a) Menerima informasi terkait potensi pelanggaran hukum persaingan usaha merupakan langkah awal yang dilakukan oleh

⁴¹ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, (UNISSULA PRESS, Mei, 2017), 25-26

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugasnya. Penerimaan laporan ini dapat berasal dari masyarakat umum atau pelaku usaha yang merasa adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

- b) Menjalankan penelitian terhadap pelaku usaha yang diduga terlibat dalam tindakan yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c) menyelidiki atau memeriksa kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha dan ditemukan oleh komisi dalam hasil penelitiannya
- d) langkah selanjutnya untuk menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan terkait keberadaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- e) Langkah-langkah selanjutnya mencakup panggilan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999
- f) pemanggilan atau kehadiran saksi, saksi ahli, dan individu yang dianggap mengetahui pelanggaran pada UU No. 5 tahun 1999
- g) Informasi tambahan juga akan diperoleh melalui permintaan keterangan dari instansi pemerintah yang terkait dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999

- h) Tahap penyelidikan ini akan melibatkan pengumpulan, penelitian, dan penilaian terhadap surat, dokumen, atau alat bukti yang relevan untuk keperluan penyelidikan atau pemeriksaan
- i) Membuat keputusan dan penetapan mengenai apakah terdapat atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan melalui kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek, menjadikan KPPU sebagai lembaga yang berkomitmen untuk melindungi keberlangsungan persaingan usaha yang sehat.
- j) Pemberitahuan putusan komisi yang akan disampaikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
- k) Menjatuhkan sanksi administratif sebagai respons terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi administratif tersebut merupakan instrumen penting yang diterapkan oleh KPPU untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku dan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian metodologi penelitian, terdapat analisis terperinci terkait langkah-langkah serta metode yang peneliti terapkan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini⁴². Metode penelitian yang digunakan akan disusun ke dalam beberapa sub-bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Metode pada penelitian ini berisi cara acara tertentu yang di gunakan penulis dalam menyusun penelitian untuk mendapatkan kebenaran ilmiah sehingga penelitian tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Adapun metode-metode yang di gunakan peneliti antara lain.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini berupa penelitian Yuridis Normatif yang berfokus pada analisis pelaksanaan norma dan kaidah-kaidah hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui pencarian dan analisis terhadap bahan pustaka yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber lainnya yang disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka permasalahan yang di teliti.

Pendekatan Yuridis Normatif juga diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji asas-asas hukum. Metode ini melibatkan penelitian terhadap hukum positif yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104-105.

mengevaluasi pengambilan keputusan yang konkret dan mengaitkannya dengan fungsi hakim dalam proses penerapan hukum, terutama dalam konteks interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan⁴³.

Sesuai dengan keinginan yang ingin di capai, maka metode penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu⁴⁴ :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam melakukan penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan, yang sering disebut sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*), menjadi metode yang relevan ketika norma-norma dalam perundang-undangan menunjukkan kekurangan atau bahkan dapat memicu praktik penyimpangan baik dari segi teknis maupun implementasinya di lapangan. Pendekatan ini melibatkan telaah menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dengan fokus pada konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan akan menjadi instrumen kunci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, dengan tujuan untuk menyusun

⁴³ Ramdhan, M. *Metode penelitian*. (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pers : Jakarta, 2001), 14.

pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur isu tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara memaparkan konsep maupun teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Seperti konsep tentang ketelambatan laporan pengambilan saham akuisisi pada KPPU. Yang mana konsep-konsep tersebut dapat menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumen hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menjadi metode yang diterapkan dalam penelitian ini, di mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Fokus penelitian ini adalah pada kasus-kasus yang telah menjadi putusan dengan kekuatan hukum tetap.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang akan diteliti merupakan jenis penelitian normatif. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang valid agar dapat memecahkan isu **hukum** yang akan diteliti maka diperlukan adanya sumber penelitian. Adapun sumber penelitian digunakan peneliti diantaranya⁴⁵ :

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017), 42.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki karakteristik otoritatif, yang berarti memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang kuat. Bahan ini terutama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Sebagai elemen utama dalam penelitian hukum, bahan hukum primer menjadi landasan yang mendasari analisis dan interpretasi peraturan serta keputusan-keputusan yang bersifat mengikat. Keberadaannya memberikan dasar yang kuat bagi pembahasan hukum, memungkinkan peneliti untuk memahami dan merinci norma-norma yang mengatur suatu isu hukum. Dalam konteks penelitian ini, fokus pada bahan hukum primer akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam mengembangkan argumen dan kesimpulan berdasarkan dasar hukum yang sah dan meyakinkan⁴⁶.

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 54

Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c) Putusan KPPU Nomor 17 KPPU – M/2020 tentang Keterlambatan Pengambilan Saham PT Wanabakti Sukses Mineral Oleh PT Sarat Toga Investama Sedaya Tbk.

2. Bahan Hukum Sekunder

penelitian ini akan membahas secara rinci informasi yang terkandung dalam buku-buku, harian/majalah, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan konteks persaingan usaha dan pengambilalihan saham (akuisisi). Fokusnya adalah memberikan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber sekunder yang melibatkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan topik tersebut⁴⁷.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam aspek bahan hukum tersier, penelitian ini akan mengeksplorasi informasi yang terdapat dalam kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Bahasa Inggris. Bahan ini bertujuan memberikan panduan terhadap pemahaman sumber hukum primer dan sekunder, dengan menyoroti definisi dan interpretasi istilah-istilah hukum yang relevan dengan konteks penelitian ini⁴⁸.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 59

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 60

C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian di kumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) baik melalui buku buku, media internet, serta perpustakaan yang mengkuarkan serta menyimpan arsip yang berkenan permasalahan penelitian⁴⁹.

Tehnik pada pengumpulan bahan hukum yang di gunakan pada penelitian ini adalah tehnik studi pustaka. Dalam studi pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya, yaitu seperti Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2020 yang nantinya akan di gali lebih dalam dengan menganalisis bahan hukum yang di peroleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian⁵⁰.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum di lakukan sebagai ketelaahan yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar hasil penelitian dengan pikiran sendiri atau pada bantuan teori yang telah di gunakan. Tehnik analisis pada deskriptif normatif atau yang sering di sebut adalah isi dari analisis merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara memberikan pendapat atau mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kata yang tertata, runtut dan logis yang nantinya akan di susun dengan sistematis, sehingga nantinya bisa memunculkan suatu pendapat atau argumentasi dalam menjawab permasalahan penelitian⁵¹.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 66

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki., 71

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum di dalam penelitian ini menggunakan metode teknik triangulasi, dimana teknik didalam pemeriksaan bahan hukum adalah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap bahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan dengan berbagai sumber bahan hukum melalui studi pustaka, yaitu dengan cara mencari referensi dari berbagai sumber- sumber seperti dari jurnal hukum, karya ilmiah, kamus hukum, dan terutama dari buku – buku yang terkait. Selain itu pula, peneliti juga menggunakan triangulasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dengan pengumpulan bahan hukum yang sama dengan berbagai sumber yang berbeda⁵².

F. Penyimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah di kumpulkan selanjutnya akan di telaah dan di analisis sesuai dengan isu hukum yang di hadapi, kemudian akan memunculkan suatu kesimpulan. Dalam memunculkan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif biasanya menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi⁵³.

⁵² M.D jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 93.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), 70.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap atau prosedur penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam metode penelitian ilmiah. Beberapa tahap umum yang terdapat dalam penelitian ini meliputi:

1. Tahap- tahap pra- penelitian
 - a. Penyusunan rencana
 - b. Memilih objek dari penelitian
 - c. Melakukan suatu peninjauan lebih dahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah ditentukan
 - d. Mengajukan judul ke Fakultas Syariah. Adapun pengajuan judul, peneliti melengkapi judul yang diajukan dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.
 - e. Membuat draft proposal penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Memahami lebih mendalam mengenai latar belakang dari penelitian serta mempersiapkan diri
 - b. Pengumpulan dan penggalian sumber bahan hukum ataupun berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
 - c. Melakukan pencatatan bahan hokum
 - d. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
 - e. Menyajikan preskripsi dalam argumentasi yang sudah dikumpulkan dalam kesimpulan, sebagai panduan untuk solusi atau langkah-

langkah yang diusulkan dalam konteks isu hukum yang telah diperbincangkan⁵⁴.



⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 154.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi pada Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020

Duduk Perkara

Kejadian dugaan keterlambatan pengambilalihan saham ini berawal dari langkah PT. Investama Sedaya Tbk. yang melakukan akuisisi terhadap saham PT. Wana Bhakti Sukses Mineral, sejumlah 184 saham atau setara dengan 73,6% kepemilikan saham. Tindakan ini berpotensi mengubah struktur pemegang saham PT. Wana Bhakti Sukses Mineral. Pengambilalihan saham ini diinisiasi sebagai langkah investasi dalam sektor perminyakan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional. Transaksi ini melibatkan pihak PT. Wana Bhakti Sukses Mineral dan PT. Investama Sedaya Tbk., dengan nilai transaksi mencapai Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Pada tahap ini, perlu diungkap dan dianalisis lebih lanjut terkait implikasi hukum, proses administratif, dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam konteks pengambilalihan saham tersebut.⁵⁵

Profil badan usaha yang di ambil PT Wana Bhakti Sukses Mineral didirikan berdasarkan akta nomor : 17 Tanggal 31 Oktober 2007 di hadapan Notaris di Bekasi, tujuan dari adanya PT Wana Bhakti Sukses Mineral untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, dan pengangkutan darat, tetapi kegiatan yang sering di

⁵⁵ Komisi pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 3-4.

lakukan atau hal yang utama masuk pada bidang investasi yang di lakukan melalui anak perusahaanya yaitu PT Tri Wahana Universal yang menjalankan bidang jasa pertambangan minyak dan gas bumi.

Profil badan usaha pengambil alih PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah badan usaha yang berdiri dengan nama PT Saratoga Investment Sedaya Tbk berdasarkan akta Nomor 41 tanggal 17 Mei 1991 yang di buat di hadapan notaris di Jakarta dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha yang bergerak pada bidang industry, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultan yang pada akta nomor 33 tanggal 13 July 1992 di hadapan notaris di lakukannya perubahan nama menjadi PT Saratoga Investama Sedaya.

Terjadi perubahan kepemilikan PT Wana Bhakti Sukses Mineral pada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk terjadi pada tanggal 13 juni 2011. Sejak pada saat itu pengurus pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral berubah⁵⁶. Namun secara tanggal efektif yuridis yang telah di sahkan oleh pihak notaris di Jakarta, pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk jatuh pada tanggal 22 July 2011⁵⁷.

Kewajiban memberikan pemberitahuan terkait penggabungan atau peleburan badan usaha, serta pengambilalihan saham, telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012

⁵⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 7.

⁵⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020,10

memberikan klarifikasi terperinci terkait hal ini. Sesuai ketentuan tersebut, pengambilalihan saham sebuah perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam batas waktu 30 hari kerja sejak tanggal penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham tersebut berlaku secara efektif secara yuridis. Regulasi ini sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 dari peraturan yang sama yang mengatur tentang tanggal berlaku efektif secara yuridis. Dalam lingkup penelitian ini, fokus analisis akan dititikberatkan pada perincian mengenai kewajiban pemberitahuan tersebut, dengan tujuan mengeksplorasi aspek hukum yang terlibat secara lebih mendalam.⁵⁸

Dari pernyataan atas pasal yang sudah tertera maka pembelian saham atau pengambilalihan saham yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2011 yang dilakukan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan mengambialihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada komisi pengawas persaingan usaha paling lambat 30 hari, di mulai dari tanggal efektif yuridis pengesahan pengambilalihan pasa 22 July 2011 jadi pelaporan yang di lakukan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk paling lambat tanggal 9 September 2011, tetapi pada masa yang di tentukan badan usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk tidak melaporkan pengambialihan saham sampai dengan tanggal tanggal 10 Desember 2019 pihak terlapor baru melaporkan pengambilalihan saham pada komisi

⁵⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 8.

pengawas persaingan usaha⁵⁹. Dari hal ini sudah terlihat adanya pelanggaran oleh pihak PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sesuai pasal dan pernyataan di atas maka PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Telah terlambat melakukan pelaporan selama 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari⁶⁰.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk mengetahui adanya dugaan keterlambatan pengambilalihan saham melalui surat komisi pengawas persaingan usaha nomor 104/DC.2/S/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Klarifikasi atas Dugaan Transaksi yang Tidak Diberitahukan dalam Jangka Waktu Ditetapkan. Maka KPPU mengidentifikasi bahwa adanya pengambilalihan yang tidak di laporkan kepada KPPU selama jangka waktu yang di tentukan, namun dengan adanya surat peringatan yang telah diberikan terlapor PT Saratoga Investama Sedaya Tbk langsung memberikan klarifikasi sampai pada tahap pemeriksaan pada tanggal 11 juni 2020. Dengan adanya klarifikasi pada pihak terlapor kppu juga memberikan arahan tentang adanya pengambilalihan saham yang harus di laporkan pada pihak KPPU, pada saat tahap pemeriksaan terlapor juga patuh dan mengikuti setiap tahap tahap dalam persidangan.

B. Penyajian Data

1. Sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham

Bedasarkan kasus antara PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk telah melanggar aturan pada pasal 29 Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan:

⁵⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 19

⁶⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha , Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 10-11.

Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang telah di maksud pada pasal 28 mengenai nilai asset pada penjualannya melebihi jumlah dari ketentuan maka hal itu wajib di laporkan kepada komisi pengawas persaingan usaha selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

Dan sanksi terhadap keterlambatan pelaporan saham kepada komisi perngawas persaingan usaha, pelaku usaha dapat di kenakan denda administratif yang ketetapannya di atur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan :

Pada situasi di mana apabila terjadi pada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk pemberitahuan atas pengalihan saham secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), sanksi administratif yang akan diberikan pada pelaku usaha. Sanksi tersebut merupakan denda administratif sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap keterlambatannya, dengan batasan denda administratif secara total mencapai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam mempertimbangkan sanksi administratif majelis mempertimbangkan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 dengan menyesuaikan pada hukum perkaranya, pada perkara dugaan keterlambatan pengambilalihan saham majelis mempertimbangkan undang-undang pada pasal 36 huruf 1 dan pasal 47 ayat 1 undang-undang

nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan komisi persaingan usaha sesuai dengan wewenang berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar⁶¹.

Pada denda administratif yang di berikan paling sedikit satu miliar rupiah, pada denda administratif memiliki jangka waktu yang ditetapkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada komisi pengawas persaingan usaha, jangka waktu yang ditetapkan 30 hari sejak tanggal telah berlakunya secara efektif yuridis, pada pengenaan denda sanksi administratif juga maksimal 50% dari keuntungan yang di peroleh pelaku usaha dalam masa pengambilalihan saham dan masih mempunyai keuntungan sebanyak 50% dari pelanggaran yang di lakukan. Pada sanksi administratif terjadi apabila pelaku usaha melanggar melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka denda administratif akan di kenakan sebesar 1 miliar untuk 1 hari setiap keterlambatannya, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi 25 miliar rupiah. Pada hal ini juga berdasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat 2 peraturan komisi nomor 4 tahun 2012⁶².

Pemberitahuan pemberitahuan terlapor kepada komisi tercatat pada tanggal 10 Desember 2019 mengingat jangka waktu untuk melaporkan pengambil alihan saham 30 hari setelah efektif yuridis dan mengingat untuk keterlambatan 1 hari denda administratif sebesar 1 miliar maka di sini terlapor terlambat untuk menotifikasi pengambil

⁶¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 69

⁶² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 70

alihan saham kepada KPPU. Maka terlapor dapat dikenakan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi 20 miliar dengan keterlambatan 2021 hari.

2. Akibat Ketidak Sesuaian Sanksi Keterlambatan Pengambilalihan Saham

Salah satu lembaga kuasi yudisial adalah lembaga KPPU, lembaga pada kuasi sendiri merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan lepas di naungan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif termasuk pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam KPPU sendiri merupakan lembaga untuk menegakan dan mengawasi implementasi undang – undang persaingan usaha di Indonesia, kewenangan itu sendiri yang termasuk dalam lembaga kuasi yudisial yang kedudukannya diakomodir oleh konstitusi, menjalankan fungsi eksekutif termasuk dalam lingkup ekonomi yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam menegakan hukum undang - undang persaingan usaha⁶³.

Salah satu kewenangan KPPU adalah pemberian sanksi administrasi yang di berikan oleh pelaku usaha yang melanggar hal ini terkait dalam PP No. 57 Tahun 2010 mengenai pemberian sanksi, pada pengenaan sanksi administratif harus di dasari oleh pemahan tentang prinsip- prinsip hukum yang bersifat adil dan konsisten. Apabila dalam mengenaan dandi tidak konsisten dan tidak adil maka akan timbul disparitas yang bisa mengganggu integritas system hukum dan memberikan

⁶³ Maryam et all, *Kedudukan Lembaga Kuasi Yudisial dalam Struktur Ketanagakerjaan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Lembaga Kuasi Yudisial*, (STHI Jentera, Agustus, 2019), 75.

konsekuensi yang tidak di inginkan pada penegakan hukum persaingan usaha. Di perkuat pada pasal 6 PP No 57 Tahun 2010 adalah pasal yang mengatur besaran pada denda administratif dilihat dari jenis pelanggaran yang di buat dan lamanya keterlambatan pelanggaran. Sering terjadi besaran denda di hitung berdasarkan lamanya pelanggaran, besaran tertentu yang di tetapkan setiap hari keterlambatan⁶⁴.

Denda sendiri merupakan pengambilan harta pelaku kejahatan atau pelanggaran tertentu yang di dapatkan melalui cara yang tidak baik, yang bermaksud pelaku usaha dalam hal ini memperoleh harta dengan cara yang tidak wajar atau melakukan kecurangan dalam bisnis nya, sanksi denda sendiri merupakan mengembalikan harta milik konsumen secara luas yang masuk ke kas pendapatan negara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, jadi pada penggunaan denda sendiri dilakukan untuk membenahi infrastruktur demi kepentingan masyarakat, contohnya membangun jembatan, jalan dll⁶⁵.

Pada putusan Nomor 16 KPPU – M/2020 tentang pengambilalihan saham pada PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk memiliki kewajiban melaporkan kepada KPPU namun dari batas waktu yang sudah di tetapkan PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk tidak kunjung melaporkan, maka di sini KPPU memiliki kecurigaan atas

⁶⁴ Sally Dian Nastityet all, *Disparitas Sanksi Administrasi Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8. No, 11, November 2023), 6321

⁶⁵ Moh Makmun, *Upaya Memperkuat Posisi KPPU Melalui Revisi Sanksi Hukum*, Jatim Nu online, January, 2024, https://jatim.nu.or.id/opini/upaya-memperkuat-posisi-kppu-melalui-revisi-sanksi-hukum-eqTiy#google_vignette

perbuatan pengambilalihan yang di lakukan oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk, setelah di lakukannya penyelidikan ternyata PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk sudah terlambat dalam pemberitahuan selama 2021. Pada keterlambatan yang cukup jauh ini penting bagi KPPU untuk menentukan besaran denda yang akan di berikan untuk menjaga jaga akan kerugian yang sudah di timbulkan atas terjadinya akuisisi tersebut selama 8 tahun, dan dilihat lagi pada putusan putusan Nomor 16 KPPU – M/2020 tentang pengambilalihan saham yang di lakukan oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk telah di putuskan oleh majelis memperoleh denda sebesar 1 miliar, dengan keterlambatan 2021 hari, padahal bedasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 pada pengenaan denda administratif keterlambatan pengambilalihan sehari keterlambatan di kenakan 1 miliar dan setinggi tingginya 25 miliar, Majelis memutuskan hal tersebut atas pertimbangan perilaku yang di lakukan pada proses pemeriksaan, pertimbangan perilaku yang di maksud adalah pelaku bersifat kooperatif dan patuh terhadap apa yang di minta majelis tidak memberatkan majelis dalem memberikan dokumen – dokumen bukti yang di minta, pelaku belum pernah melakukan hal yang melanggar UU persaingan usaha, pada kasus yang terjadi pelaku usaha sudah menghentikan perbuatan sejak 2018, pelaku tidak mengetahui adanya kewajiban pelaporan akuisisi pada KPPU karena pada saat pengambilalihan umur KPPU belum genap 1 tahun.

Pemberian keringanan tersebut di maksudkan untuk memberikan efek jera pada PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk untuk tidak melakukan hal serupa di kemudian hari, namun pemberian keringanan denda menjadikan kemanfaatan sendiri bagi pelaku usaha lain untuk beralasan atas ketidak pahaman dalam melaporkan akuisisi kepada KPPU memungkinkan bagi para pelaku usaha untuk terhindar dari denda administratif yang seharusnya nominal akan denda tinggi menjadi denda yang nominal rendah karena keringanan tersebut dan melakukan hal yang bisa melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999. Oleh sebab itu keringanan pada denda administratif tidak memiliki hal positif karena tidak melihat kerugian yang di alami oleh pelaku usaha lain yang berdampak pada akuisisi tersebut. Melihat pada PP Tahun 2021 yang menyatakan ketentuan pada sanksi administratif melihat pada besaran tingkat atau dampak pelanggaran, kelangsungan kegiatan usaha, dan dasar pertimbangan serta alasan yang jelas dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang melanggar⁶⁶. Apabila majelis tidak melihat hal tersebut akan memunculkan disparitas, apabila muncul disparitas maka akan menimbulkan rasa penderitaan dan ketidakpercayaan bagi masyarakat dan memiliki citra yang buruk terkait instansi tersebut. Maka dari itu agar terhindarnya akan disparitas dalam mengenaan sanksi administratif KPPU dan instansi perlu mempertimbangkan lagi terkait panduan yang lebih detail dan konsisten dalam menilai factor yang dapat mempengaruhi

⁶⁶ Arya Putra Rizal Pratama et al, *Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham*, (Jurnal Persaingan Usaha, Vol 2 No. 2, 2022), 138-146

besaran denda. Dan memperkuar pengambilalihan keputusan terkait transparansi dan akuntabilitas terkait sanksi administratif agar bisa menciptakan lingkungan hukum yang adil bagi pelaku usaha dalam dunia persaingan usaha⁶⁷.

C. Analisis Putusan Nomor 16 KPPU – M/2020

1. Analisis Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 17 KPPU– M/2020

a. Pertimbangan Majelis Sebelum Menetapkan Denda Adinistratif

Besaran denda yang di berikan majelis terhadap pelapor menimbang pada beberapa hal antara lain⁶⁸ :

1) Hal Yang Memberatkan

Dalam situasi di mana terlapor terbukti melakukan pelanggaran yang serupa, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan berdampak penambahan poin sebesar 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, terlapor juga dapat mengadopsi strategi yang memperlambat proses, seperti menolak untuk diperiksa, memberikan informasi selama penyidikan atau pemeriksaan, dan menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan untuk mengulur waktu.

⁶⁷ Sally Dian Nastityet all, *Disparitas Sanksi Administrasi Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No, 11, November 2023), 6329

⁶⁸ Irma Istihara Zain, *Indikator dalam Menentukan Denda atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Studi Putusan Nomor 4/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, Maret, 2022, 7.

2) Hal Yang Meringankan

- a) Terlapor memberikan bukti terkait telah menghentikannya pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyidikan
- b) Menunjukkan pembuktian keterlibatannya adalah minimal atau hanya satu kali dan tidak pernah melakukan hal yang melanggar lagi
- c) Menunjukkan bukti bahwa hal tersebut dilakukan karena tidak sengaja
- d) Bersikap kooperatif dalam penyidikan
- e) Tindakan itu merupakan perintah perundang undangan atau persetujuan instansi yang berwenang
- f) Manifestasi dari pernyataan kesediaan pelaku usaha untuk melakukan perubahan perilaku.
- g) Bukti yang diberikan oleh terlapor sebagai tindakan konkret menghentikan pelanggaran setelah dilakukan penyidikan oleh KPPU

3) Rentan Besaran Denda

Dalam menentukan besaran denda, KPPU mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk melihat jumlah akhir dari denda yang tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,-. Selain itu, pada denda tidak diperbolehkan melebihi 10% dari total dari tahun berjalannya dengan pihak terlapor atau para terlapor terlibat

dalam kesalahan yang di buat, pada besaran denda juga tidak melihat hal hal apapun.

4) Kemampuan Dalam Membayar

Dalam penentuan sanksi, KPPU juga melihat tentang kemampuan membayar pada pihak terlapor berdasarkan konteks ekonomi yang sedang di alami oleh terlapor. Pengurangan sanksi administratif diberikan secara mandiri atau individual berdasar pada bukti objektif pada pelaporan terlapor, terutama jika besaran yang di berikan tersebut berpotensi menyebabkan bangkrutnya perusahaan terlapor.

Sebelum ke tahap pemutusan denda administratif majelis komisi menerima laporan atas laporan keterlambatan pengambil alihan saham. Laporan tersebut merupakan pembelaan atas pihak terlapor. Laporan tersebut telah diserahkan kepada komisi pada tanggal 23 Februari 2021 dan majelis akan memeriksa dan mempelajari laporan sebelum menyatakan denda administratif.⁶⁹

b. Laporan Terlapor (Surat pembelaan)

Pada laporan pembelaan tercantum bahwa terlapor tidak ada niatan untuk melanggar kewajiban pelaporan notifikasi kepada KPPU karena mengingat peraturan komisi nomor 13 tahun 2010 masih belum genap 1 tahun. Sehingga terlapor tidak memahami adanya kewajiban notifikasi kepada KPPU juga terlapor tidak mendapatkan advice hukum

⁶⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 70

yang memadai dari konsultan hukum maka adanya miskomunikasi. Tetapi setelah mendapatkan pemahaman mengenai kewajiban pelaporan notifikasi pengambil alihan saham terlapor secara terus-menerus telah melakukan kepatuhan dengan melaporkan tiga transaksi kepada KPPU⁷⁰.

Transaksi itu bertujuan mengambil kepemilikan secara tidak langsung terhadap PT Tri wahana universal yang bergerak di bidang kilang penyulingan minyak tetapi karena adanya perubahan ketentuan formula harga minyak maka PT wanabakti sukses mineral telah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 karena tidak mendapatkan perekonomian yang diharapkan.

Pada proses pemeriksaan terhadap kasus ini pihak terlapor bersifat kooperatif dalam memberikan tanggapan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mematuhi setiap arahan yang diminta dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Terlapor juga memohon adanya keringanan atas keterlambatan dari majelis komisi mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19⁷¹.

c. Tanggapan dan Kesimpulan Majelis

Dalam menilai tanggapan dan kesimpulan terhadap kegiatan penggabungan peleburan dan pengambilan saham perusahaan di bidang hukum persaingan usaha yang digunakan adalah undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan dilanjutkan lebih dalam pada pasal 5 ayat 1 PP nomor 57/2010 di sini membahas

⁷⁰Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 71

⁷¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 72

tentang ketentuan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan notifikasi kepada KPPU serta membahas mengenai sanksi berupa denda administratif bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan pengambilan saham kepada komisi, putusan-putusan KPPU terkait perkara pelanggaran pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 Jo pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010 dikuatkan dengan putusan mahkamah agung Republik Indonesia meskipun hasil penilaian KPPU memberikan pendapat yang menyetujui terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilan saham perusahaan lain⁷².

d. Keringanan Denda pada Sanksi Administratif

Keringanan denda yang akan diberikan oleh majelis apabila terlapor tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dan persidangan pada kasus yang peneliti teliti pada saat pemeriksaan dan persidangan, terlapor mengakui kesalahan atas keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham kepada KPPU juga terlapor bersifat mengikuti arahan yang diberikan oleh tim komisi selama proses persidangan berlangsung dan selalu menghadiri persidangan ataupun untuk menyerahkan dokumen yang diminta oleh staff majelis selama diadakan sidang majelis dalam penetapan sebuah keputusan, sehingga berdasarkan penetapan notifikasi ai 1519 tanggal 7 Desember 2020 majelis komisi menilai pada pengambilan saham PT wanabakti sukses mineral oleh terlapor tidak adanya potensi praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat

⁷² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 73

karena tidak terdapat perubahan kekuatan pasar dan tidak terintegrasi secara vertikal majelis komisi juga mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 sebagai salah satu faktor dalam pengambilalihan putusan komisi, majelis juga mempertimbangkan tentang terlapor yang belum pernah dinyatakan bersalah dalam putusan apapun yang berkekuatan hukum tetap karena melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan hal itu bisa menjadikan keringanan pada denda administratif yang akan di berikan oleh majelis terhadap terlapor.

2. Analisis terhadap Putusan Nomor 16 KPPU - M/2020

Dalam suatu perkara pasti ada hakim yang memutuskan, hakim sendiri ada untuk menegakkan keadilan melalui keputusannya yang terkadang memiliki kendala pada keterbatasan teks dalam undang undang, padahal dalam memutuskan suatu perkara yang di adili jauh lebih luas dan kompleks. Imperium adalah istilah latin yang berarti penguasa tertinggi negara, seperti yang di jalankannya oleh penguasa politik tertinggi dan hakim agung (seperti romawi kuno merupakan pejabat khusus yang di pilih)⁷³. Maka putusan kerangka *hermenutika* (Metode interprestasi yang digunakan para yuris, khususnya hakim, terhadap teks-teks hukum (pasal-pasal dalam perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lainnya) cocok di gunakan dalam memutuskan dan di topang dengan perspektif yang luas⁷⁴.

⁷³ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, (Depok: Pustaka Radja, Desember, 2020), 114

⁷⁴ Muhammad Ilham Nasution, *Resume buku Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Mahkamah Agung Republik

Peran hakim dalam menentukan putusannya di dasari oleh 3 hal yaitu menetapkan terjadinya peristiwa konkrit yang bedasar pada bukti-bukti yang ada dengan mengidentifikasi isu hukum secara benar, mencari penerapan hukum nya sebagai *premis mayor* secara benar pada peristiwa *in concreto*. Menganalisa dan silogisme kaitan *premis mayor* dengan fakta hukum yang telah di temukan dalam penerapan hukum positif secara tepat.⁷⁵

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peran hakim pada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum mencakup penyelesaian perkara berdasarkan laporan pada pihak KPPU atau berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan atas inisiatif oleh KPPU dalam mengidentifikasi permasalahan persaingan usaha yang terjadi di dunia saat ini. Setelah mengidentifikasi permasalahan sebuah perkara maka akan di tetapkannya sebuah putusan yang dihasilkan oleh KPPU, pada putusan ini bersifat mengikat, meskipun tidak bersifat final karena pihak terlapor jika merasa di beratkan atas di keluarnya putusan maka pihak terlapor mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat dimana terlapor itu tinggal. Bahkan, pada proses keberatan juga jika tidak puas akan putusan yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri maka terlapor juga

Indonesia Pengadilan Negeri Unaaha, Selasa Juni 27, 2023), <http://pn-unaaha.go.id/2021/10/07/resume-buku-hermeneutika-putusan-hakim-pendekatan-multidisipliner-dalam-memahami-putusan-peradilan-perdata/>

⁷⁵ Aco Nur, et all, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, 2016), 18.

memiliki hak untuk mengajukannya pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pada Mahkamah Agung⁷⁶.

Sebagaimana tergambar pada keputusan KPPU yang diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk menentukan apakah pelanggaran terjadi atau tidak, serta untuk memberlakukan sanksi apa yang akan di tetapkannya. Sidang ini dilaksanakan oleh majelis KPPU, yang terdiri minimal dari 3 anggota, dan putusan yang dihasilkan ditandai dengan tanda tangan seluruh anggota majelis. Proses ini diatur dalam Pasal 54-58 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pemutusan apakah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, dengan merinci bahwa penilaian didasarkan pada hasil pemeriksaan lanjutan seperti adanya surat, dokumen, barang bukti, serta pendapat atau pembelaan terlapor lalu mengenai pembuatan putusan KPPU akan disusun berdasarkan keterangan-keterangan tersebut. Jika terlapor terbukti melanggar Undang-Undang yang telah di tentukan maka sanksi yang akan di berikan adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Proses pengalihan saham dalam memberikan putusan melibatkan musyawarah mufakat; namun, jika tidak dapat dicapai, pemutusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara oleh anggota majelis pada sidang terakhir, dengan pendapat tertulis yang disertai alasan. Putusan tersebut

⁷⁶ Alun Simbolon, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegak Hukum Persaingan Usaha*, (Mimbar Hukum, vol 24, No 3, oktober 2012), 337-569.

kemudian disampaikan kepada ketua sidang pada sidang majelis terakhir, yaitu sebelum putusan dibacakan secara resmi⁷⁷.

Pada uraian di atas putusan hakim dalam perkara dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk, yang mengikuti serangkaian tahapan dalam pemeriksaan maupun penyelidikan secara patuh dan tidak mengajukan banding ke tahap yang lebih tinggi, juga terlapor mematuhi dan mengakui atas perbuatannya yang terlambat dalam menotifikasi pada KPPU maka adanya keringanan denda administrative seperti halnya yang di cantumkan pada peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman administrative sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU No 5 tahun 1999 yang menyatakan ketentuan dalam menentukan sanksi berupa denda administratif KPPU dapat mempertimbangkannya keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda yang berpedoman dengan penilaian secara keseluruhan dengan melihat semua aspek-aspek yang terlibat. Pada pengurangan nilai dasar denda dapat dilakukan apabila di temukan hal hal yang meringankan antara lain yaitu⁷⁸ :

- a. Terlapor menunjukkan bukti bahwa terlapor telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU meyelidiki tindakan tersebut

⁷⁷ Himawan Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, (Jurnal Ilmiah Medata, vol. 5 No. 1, January, 2023), 96-106

⁷⁸ Muchamad Arifin, *Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing Kepada Komisi Pengawa Persaingan Usaha*, (Lex Renaissance, Vol 2, No. 2, July, 2017), 259-277.

- b. Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran itu di karenakan adanya ketidak sengajaan
- c. Pada saat proses penyelidikan atau pemeriksaan terlapor bersikap baik dan kooperatif
- d. Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal
- e. Apabila tindakan merupakan perintah perundang undangan atau persetujuan instansi yang berwenang
- f. Adanya pernyataan bahwa bersedia untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha .

Pada keputusan yang diberikan pada dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambialihan saham jika di liat dari pasal 47 UU No 5 tahun 1999 pihak PT Investama Sedaya Tbk di ssberikan keringanan akan denda administratif di karenakan keterlambatan pada pelaporan notifikasi ini merupakan unsur ketidak sengajaan atau pihak terlapor kurang memahami tentang adanya KPPU dan peraturan yang mengharuskan melaporkan pada pihak KPPU, setelah uraian di atas maka dalam kasus PT Saratoga Investama Sedaya Tbk majelis hakim menetapkan putusan sidang yang terakhir berbunyi :

- a. Dengan tegas menyatakan bahwa terlapor telah terbukti secara sah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

- b. Memberikan sanksi berupa denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada terlapor, yang harus disetor ke kas negara sebagai pendapatan dari denda pelanggaran di sektor persaingan usaha. Proses penyetoran dilakukan melalui bank pemerintah dengan menggunakan kode penerimaan 425812, yang merupakan kategori Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Dengan tegas dan spesifik, putusan ini memberikan perintah jelas kepada terlapor untuk segera melaksanakan kewajibannya. Instruksi untuk melakukan pembayaran denda dalam waktu maksimal 30 hari sejak ditetapkannya putusan sebagai hukum tetap menciptakan kerangka waktu yang tegas dan dapat diukur.
- d. Terlapor melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda kepada KPPU merupakan langkah konkret dalam memastikan pemantauan dan dokumentasi yang sesuai. Instruksi ini memberikan landasan bagi KPPU untuk melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan keputusan hukum, sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian perkara.
- e. Terlapor menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU. Pelaksanaan tindakan ini diwajibkan dilakukan dalam batas waktu maksimal empat belas hari kerja setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan tersebut⁷⁹.

⁷⁹Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020, 75.

Pada putusan di atas dapat dilihat uraian dan keputusan yang dibuat oleh KPPU terdapat ketidak selarasan pada undang undang, pada bagian pemutusan denda administratif yang di dapat oleh pihak terlapor dengan keterlambatan 2021 hari yang mendapatkan denda sebanyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika di lihat pasal 6 pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berbunyi :

“Dalam kondisi di mana Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), sanksi yang diberlakukan berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Adapun batas maksimal total denda administratif yang dapat dikenakan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).⁸⁰”

Maksudnya dari pasal yang tertera pada pasal tersebut para pengusaha yang tidak menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU maka akan dikenakan denda 1 hari keterlambatan akan di denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginya 25.000.000.000,00, pada kasus yang penulis angka keterlambatan pada pihak terlapor sebanyak 2021 dan pada keputusan KPPU yang penulis analisis di lihat dari putusan dan undang undang yang sudah di uraikan terlihat adanya perbedaaan yang sangat jauh antara denda yang di tetapkan dan denda yang seharusnya. Akibat hukum dalam memberikan hukum

⁸⁰ Lihat pada PP Nomor 57 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3)

yang meringankan pada pelaku usaha yang melanggar berdasarkan pada alasan ketidak pahaman akan menjadikan hukuman yang sangat ringan yang tidak membuat terlapor merasa jera, di butuhkan hukuman yang lebih lagi untuk menjadikan terlapor jera dan menghindari perbuatan melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pada Pemberian sanksi pada PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk dikenakan sanksi denda administratif karena keterlambatan melakukan notifikasi kepada KPPU selama 2021 hari, maka KPPU memberikan sanksi administratif kepada PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk karena telah melanggar ketentuan pasal 29 UU No 5 Tahun 1999. Pada pengenaan denda sanksi administratif yang di berikan oleh KPPU berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. Namun pada pemberian denda tersebut majelis komisi memiliki keringanan denda dalam menentukan besaran namun Sanksi yang di berikan oleh KPPU juga tidak boleh memberatkan terlapor, sebab itu denda sanksi administratif maksimal 50% dari keuntungan yang di peroleh pelaku usaha dalam masa pengambilalihan saham dan masih mempunyai keuntungan sebanyak 50% dari pelanggaran yang di lakukan. Pada sanksi administratif terjadi apabila pelaku usaha melanggar melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka denda administratif akan di kenakan sebesar 1 miliar untuk 1 hari setiap keterlambatannya, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi 25 miliar rupiah.
2. Bahwa Akibat ketidak sesuaian sanksi dalam putusan No 17 KPPU – M/2020 ini akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidak konsisten dalam

menentukan besaran denda dalam sanksi administratif, keringanan sanksi yang di berikan oleh majelis tidak membuat terlapor merasa jera atas hukuman tersebut, namun sebaliknya pelaku usaha akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman yang semestinya. Pada putusan No 17 KPPU –M/2020 terlihat adanya disparitas yang mana majelis dalam menentukan denda tersebut tidak melihat kerugian pelaku usaha lain yang terdampak akan perbuatan pengambilalihan selama 8 tahun yang memberikan denda hanya 1 miliar pada terlapor. Ketidakadilan yang di rasa di sini KPPU tidak memberikan denda yang maxsimal pada pelanggar, oleh sebab itu hal ini berpotensi merugikan aspek keadilan kepada masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada instansi tersebut atas UU yang berlaku .

B. SARAN

1. Hendaknya Pemerintah dan DPR Pada PP No 57 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hendaknya perlu di revisi atau di perbaharui oleh Pemerintah dan DPR guna untuk memberikan rasa adil yang merata tidak hanya menguntungkan 1 pihak, mengingat pada Undang-undang tersebut banyak pasal-pasal lama yang tidak relevan dengan masalah yang terjadi pada masa sekarang.
2. Hendaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan besaran denda seharusnya melihat juga tentang dampak negatif yang di

lakukan pelaku usaha dalam masa pengambilalihan, melihat jarak lamanya pemberitahuan pada KPPU, hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakadilan pada masyarakat, dan memberikan ketakutan tersendiri bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, Depok: Pustaka Radja, Desember, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group ; Jakarta, 2016.
- H. Aco Nur, et all, *Komplikasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia : Jakarta, 2016.
- Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*, UNISSULA PRESS, Mei, 2017.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, Cetakan Pertama.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2008.
- Lubis, Andi Fahmi et. Al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, & LBO*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001.
- Ramdhan, M. *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rumadi Ahmas et all, *Fikih Persaingan Usaha*, lakpesdam PBNU DAN KPPU Cetakan Pertama : Desember, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada : Jakarta, Ed. 1, Cet. 17 2015.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Sumber: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pulih, Bangkit dan Bersaing*, Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2022.

Tim KPPU, *Pedoman Kepatuhan Terhadap Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2016.

Jurnal

Ahmad Sabirin dan Azizah Arfah, *Keterlambatan Pelaporan Saham Perusahaan Dalam System Post Merger Notifikasi Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia*, Universitas Trisakti : (Jakarta Barat, 2020). 766

Alun Simbolon, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenangan Penegak Hukum Persaingan Usaha*, *Mimbar Hukum*, Vol 24, No 3, (Oktober 2012), 66

Ali Imron dan Tri Handayani, *Merger dan Akuisisi Sebagai Strategi Manajemen Perusahaan Menghadapi Persaingan Teknologi Informasi : Sebuah Tinjauan Literatur*, *IC-Tech*, Vol XVII, No. 1, (April, 2022), 261

Badrut Tamam, *Desa Adat dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia*, *Annual Conference On Islam Education, and Humanties*, (2023), 124

Bryan Fanani Almanda dkk, *Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Universitas Negeri Surabaya UNESA, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 765

Farlanto, *Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 11. No 3, (Agustus 2014), 102

Febrian Hernanda et all, *Kajian Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa*, *Diponegoro Law Journal*, Vol 11, No 1, 2022, 14

Hendrick Daud Sinaga, *Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham (Akuisisi) PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk*, Universitas Indonesia, vol. 3 (November 2019).

- Himawan Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Ilmiah Medata, vol. 5 No. 1, (January, 2023), 34
- Irwati, *Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas bagi Pemegang saham minoritas*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 1, No.1, (November, 2017), 65
- Irma Istihara Zain, *Indikator dalam Menentukan Denda atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Studi Putusan Nomor 4/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, (Maret, 2022), 66
- Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, Grace Natalia, *Merger dan Akuisisi*, Edisi Pertama,(Yogjakarta : Ekuilibria, 2016), 342
- Jur Udin Silalahi, *Motif Merger dan Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, KPPU, Jakarta, (Maret, 2021), 562
- Larasati, L. C., & Anggaraini, A. M. T. *Sanksi Administrasi Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan (Akuisisi) Saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk Dalam Perundang-undangan Persaingan Usaha* . (Reformasi Hukum Trisakti, 2019), 112
- Marsetiadi Hanggoro Moh.P, *Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal UNS, Vol 9 Nomor 2, (Juli-Desember 2021), 13
- Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Suara Hukum, Vol 3 No 1, (March 2021), 98
- Murni, *Penemuan Hukum Oleh KPPU Dalam Praktik Perkara Persaingan Usaha*, Arena Hukum, Vol 6, No.1, (April 2013), 615
- Muhammad Rizki et all, *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Indsrustri*, RechIdee, Vol 14, No. 1, (Juni 2019), 435
- Muchamad Arifin, *Pertanggungjawapan Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing Kepada Komisi Pengawa Persaingan Usaha*, Lex Renaissance, Vol 2, No. 2, (July, 2017), 24

Nova Angelina Silalahi, *Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 2, No. 1, (Jakarta, 2022), 8

Rilda Murniati, *Ketidaktahuan Pelaku Usaha Sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02, (Lampung, 2021), 86

Risma Warti et all, *Analisis Diversifikasi, Merger dan Akuisisi*, Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol 21, No 2, (Sumatra Utara, 2022), 54

Skripsi dan Thesis

Muhammad Arifin Ilham, *Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT.axioo Internasioanl Indonsesia (studi Putusan No 01 KPPU-M 2018)*, Skripsi UMSU Medan: Sumatra Utara, 2019.

Muhammad Yasser Kahfie. *Keterlambatan lapporan akuisisi saham PT.Citra Asri Propety oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2019.

Muhammad Ilyas, *Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng*, Skripsi Uin Khas Jember, September, 2023.

Heni Ulfa Yuliatin Aminah, *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT.Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinastika Mustik.Ditinjau dari Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor.09/KPPU-M/2012)*, Skripsi Universitas Jember, 2019.

Izmu Amalia, *Disparitas Sanksi Denda KPPU atas Keterlambatan Notivikasi Akuisisi Saham*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Ungki Miftahul Muttaqin, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Mei 2016.

Shinta Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Human Resource Development (Hrd) managemen dengan Perjanjian Kerja secara lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/PDT.SUS-PHI/2018)*, Uin kiai Achmad Siddiq Jember, Mei, 2023.

Perundang-Undangan dan Putusan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2020. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16 KPPU - M/2020 Tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT Wanabakti Sukses Mineral oleh PT Sarat Toga Investama Sedaya Tbk

Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2020, Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dei Holdings Limited Oleh Travel Circle Internasional (Mauritus) Limited.

Putusan KPPU No. 30/KPPU-M/2020, Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Website

Situs Halaman Website Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/>

Adminuniv, "Wajib ketahui, Hukum Persaingan Usaha" UMSU, diakses 17 Januari 2022, <https://fahum.umsu.ac.id/wajib-ketahui-hukum-persaingan-usaha/>.

Saiful Anam & Partners. "Pendekatan Perundang-undangan Dalam Penelitian hukum", legal opinion Advocates & legal consultants, di akses pada 28 Desember 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

Muhammad Ilham Nasution, S.H, Resume buku Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Unaaha, Selasa Juni 27, 2023, <http://pn-unaaha.go.id/2021/10/07/resume-buku-hermeneutika-putusan-hakim-pendekatan-multidisipliner-dalam-memahami-putusan-peradilan-perdata/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Putri Rahayu

Nim : S20192035

Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penciplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penciplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 November 2023
Saya yang menyatakan



Desi Putri Rahayu
NIM.S20192035

MATRIX PENELITIAN

Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pengambilalihan Saham Pada PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)".

Judul	• Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	output
<p>Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Sanksi Keterlambatan Pengambilalihan Saham Pada PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk (Studi Putusan Nomor 17 KPPU - M/2020)".</p>	<p>1. Bagaimana Sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk ?</p> <p>2. Bagaimana akibat ketidak sesuaian sanksi dalam putusan majelis komisi dalam perkara No 17 KPPU -M/2020 ?</p>	<p>Persaingan usaha Sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham</p>	<p>Pendekatan Perundang undang</p> <p>Pendekatan Kasus</p> <p>Pendekatan Konseptual</p>	<p>Akuisisi</p> <p>Komisi pengawas persaingan usaha</p>	<p>untuk mengetahui sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Wanabakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.</p> <p>Untuk mengetahui akibat ketidak sesuaian sanksi dalam putusan majelis komisi dalam perkara No 17 KPPU -M/2020.</p>



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., yang dilakukan oleh:-----

Terlapor : PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., yang beralamat di Menara Karya, Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 1-2, Kota Jakarta Selatan 12950, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia.-----

telah mengambil putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan. -----

Setelah mendengar Keterangan Terlapor.-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2): -----
 - 1.1. Tentang Obyek Perkara -----

Bahwa obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

1.2. Tentang Dugaan Pelanggaran -----

1.2.1. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (“PP Nomor 57 Tahun 2010”) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral; -----

1.2.2. Bahwa adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----

a. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Pasal 29 -----

(1). *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. ----*

(2). *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----*

b. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

Pasal 5 -----

(1). *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh)*

hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan. -----

- (2). *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----*
- a. *Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----*
 - b. *Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----*
- (3). *Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -----*
- (4). *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----*
- a. *Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan -----*
 - b. *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. ----*

1.3. *Tentang Kronologis Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral -----*

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. melakukan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) saham setara dengan 73,6% (tujuh puluh tiga koma enam persen) saham. Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebagaimana tabel berikut (vide bukti C15 dan C23): ----

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	- saham
Rita Indriawati	75 saham	- saham
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	- saham
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	- saham
PT Saratoga Investama Sedaya	- saham	184 saham
PT Mitra Prima Multi Investa	- saham	66 saham

- 1.4. Tentang Latar Belakang atau Tujuan Pengambilalihan-----
Bahwa pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama, Tbk. tersebut dilakukan dalam rangka investasi di bidang perminyakan dan untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional (*vide* Bukti I.B1). -----
- 1.5. Tentang Nilai Transaksi -----
Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tersebut adalah sebesar Rp110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*) (*vide* Bukti I.B1 dan I.B2).-----
- 1.6. Tentang Badan Usaha Pengambil Alih (PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.) -----
- 1.6.1. Tentang PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., -----
Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., merupakan badan usaha yang didirikan dengan nama PT Saratoga Investment Sedaya berdasarkan Akta Nomor: 41 tanggal 17 Mei 1991 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang industri, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultan; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta dilakukan


perubahan nama menjadi PT Saratoga Investama Sedaya;-----

1.6.2. Bahwa terhitung tanggal 13 Juni 2011, struktur kepemilikan saham PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah sebagai berikut (*vide* Bukti I.B1, C1):-----

Pemegang Saham	%
PT Unitras Pertama	35,06%
Sandiaga Salahuddin Uno	32,45%
Edwin Soeryadjaya	32,45%
PT Saratoga Intiperkasa	0,04%

1.6.3. Tentang Skema Perusahaan-----

Bahwa berdasarkan secara umum terkait skema perusahaan yang melakukan pengambilalihan yaitu PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. sebagai berikut:-----



Keterangan:

- | | | | |
|------|--|-----|---------------------------------|
| SSB | : PT Saratoga Sentra Business | BAN | : PT Bumi Agung Nusantara |
| AIS | : PT Alberta Investama Sedaya | SSM | : PT Satria Sukses Makmur |
| NEK | : PT Nugraha Eka Kencana | PMA | : PT Palembang Makmur Abadi |
| SSU | : PT Saratoga Sedaya Utama | PWE | : PT Petrosurya Wibhowo Eastern |
| WAS | : PT Wahana Anugerah Sejahtera | SMP | : PT Sinar Mentari Prima |
| BHA | : PT Bumi Hijau Asri | IIR | : PT Interra Indo Resources |
| MGTI | : PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia | SRP | : PT Suryaraya Pusaka |
| SI | : PT Sukses Indonesia | | |

1.6.4. Tentang Nilai Aset Dan Penjualan -----

- a. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C32, C39, dan C40): -----

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2008	3.440.626.924.851	775.282.024.184
2009	5.191.017.426.811	967.146.233.216
2010	5.597.884.474.964	761.159.918.199

- b. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, hanya dikontribusikan dari anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. di Indonesia, karena tidak melakukan ekspor dan atau impor (*vide* bukti C32). -----

1.7. Tentang Badan Usaha yang Diambil Alih (PT Wana Bhakti Sukses Mineral) -----

1.7.1. Tentang PT Wana Bhakti Sukses Mineral -----

- a. Bahwa PT Wana Bhakti Sukses Mineral merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 17 tanggal 31 Oktober 2007 dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, dan pengangkutan darat (*vide* bukti C21);-----
- b. Bahwa kegiatan utama PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah bidang investasi. Dimana investasi PT Wana Bhakti Sukses Mineral dilakukan melalui anak perusahaannya yaitu PT Tri Wahana Universal yang memiliki kegiatan utama

perusahaan di bidang jasa pertambangan minyak dan gas bumi (*vide*, Bukti I.B1, C12, C25, C26, C27, C28); -----

- c. Bahwa sebelum diambilalih oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut (*vide* bukti C21): -----

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	50
Rita Indriawati	75 saham	30
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	10
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	10

Pengurus Perusahaan	Jabatan
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	Komisaris Utama
Lim Gunardi Hariyanto	Komisaris
Rita Indriawati	Direktur Utama
Lim Gunawan Hariyanto	Direktur

- d. Bahwa selanjutnya setelah diambilalih oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut (*vide* Bukti I.B1, I.B2, C23): -----

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	154 saham	73,6 %
PT Mitra Prima Investa	66 saham	26.4 %

Pengurus Perusahaan	Jabatan
Edwin Soeryadjaya	Komisaris Utama

Sandiaga Salahuddin Uno	Komisaris
Husni Heron	Direktur Utama
Kumari	Direktur

1.7.2. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan -----

Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C32, C24, C29):-----

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2008	N/A	N/A
2009	250.000.000	N/A
2011	602.729.920.000	1.076.063.260.000

1.8. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

1.8.1. Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis -----

a. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan:-----

Pasal 2 -----

- 1). *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.*-----
- 2). *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah: -----*

- a). Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal:-----
- i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; --
 - ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan-----
 - iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----
- b). Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau-----
- c). Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.-----

- b. Bahwa pembelian saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tanggal 13 Juni 2011 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Wana Bhakti Sukses Mineral sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- c. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang termaktub dalam Akta Nomor: 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 22 Juli 2011 (*vide* bukti I.B3 C14, C23);-----
- d. Bahwa dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tersebut adalah tanggal 22 Juli 2011. -----

1.8.2. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan -----

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan:

“Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham

Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis”;-----

- b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 9 September 2011; -----
- c. Bahwa akan tetapi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 10 Desember 2019; -----
- d. Bahwa oleh karena itu, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 2021 (*dua ribu dua puluh satu*) hari.-----

1.9. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:

1.9.1. Tentang Badan Usaha/Pelaku Usaha-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”;-----

- c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. selaku badan usaha/pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral;-----
- d. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 (Badan Usaha Pengambilalih: PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----
- e. Bahwa oleh karena itu PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----
- f. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. -----

1.9.2. Tentang Pengambilalihan Saham-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian “pengambilalihan” dengan menyatakan: -----

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”;-----

- b. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. telah melakukan

pengambilalihan terhadap saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; -----

- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. menjadi pengendali PT Wana Bhakti Sukses Mineral; -----
- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. -----

- 1.9.3. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu--
Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----
- a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau -----
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). -----

Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. -----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut: -----

Gabungan Nilai Aset

Tahun	Nilai Aset PT Saratoga Investama Sedaya (Rp)	Nilai Aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral (Rp)	Nilai Aset Gabungan
2008	3.440.626.924.851	N/A	3.440.626.924.851
2009	5.191.017.426.811	250.000.000	5.191.267.426.811
2010	5.597.884.474.964	602.729.920.000	6.200.614.394.964

Gabungan Nilai Penjualan

Tahun	Nilai Penjualan PT Saratoga Investama Sedaya (Rp)	Nilai Penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral (Rp)	Nilai Penjualan Gabungan
2008	775.282.024.184	N/A	775.282.024.184
2009	967.146.233.216	N/A	967.146.233.216
2010	761.159.918.199	1.076.063.260.000	1.837.223.178.199

Bahwa atas dasar Nilai Aset tersebut maka fakta dan/atau bukti terkait batasan nilai aset dan

penjualan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011 wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.-----

Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah TERPENUHI. -----

1.9.4. Tentang Kewajiban Pemberitahuan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-Lambatnya 30 (*Tiga Puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan; -----

b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (Keterlambatan Pemberitahuan: TANGGAL BERLAKU EFEKTIF SECARA YURIDIS) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

c. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 9 September 2011; -----

d. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 10 Desember 2019 (*vide*, Bukti C1);-----

- e. Bahwa oleh karena itu, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari;-----
- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI. Bahwa PT Matahari Pontianak Indah Mall seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 4 Desember 2019. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

1.10. Tentang Ketentuan Pengecualian-----

- 1.10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut:-----

“Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi”;-----

- 1.10.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; -----

- 1.10.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----
- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
 - b. Hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau-----
 - c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----
- 1.10.4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; -----
- 1.10.5. Bahwa telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011 telah mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: -----

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	- saham
Rita Indriawati	75 saham	- saham
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	- saham
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	- saham
PT Saratoga Investama Sedaya	- saham	184 saham
PT Mitra Prima Multi Investa	- saham	66 saham

- 1.10.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral dan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., maka dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian

perusahaan (PT Wana Bhakti Sukses Mineral). Oleh karena itu, pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----

1.10.7. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. ---

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Februari 2021, Terlapor melalui Kuasa Hukum menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1 dan T4): -----

2.1. Bahwa Terlapor dengan ini terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

2.1.1. Terlapor pertama kali mengetahui adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham melalui Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "KPPU") Nomor 104/DC.2/S/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Klarifikasi atas Dugaan Transaksi yang Tidak Diberitahukan dalam Jangka Waktu Ditetapkan (*vide* bukti T-2). Dalam surat tersebut, KPPU mengindikasikan bahwa hasil pengawasan KPPU menunjukkan bahwa transaksi pengambilalihan saham PT Tri Wahana Universal "Tbk" (terdapat kesalahan status dimana PT Tri Wahana Universal bukanlah perseroan terbuka) oleh PT Saratoga Investama Sedaya tidak disampaikan kepada KPPU dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Terhadap hal ini, Terlapor memberikan klarifikasi pada tahap pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2020, dan KPPU kemudian memberikan klarifikasi bahwa dugaan keterlambatan tersebut adalah terhadap

pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral; -----

- 2.1.2. Bahwa Terlapor telah mempelajari Laporan Keterlambatan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020 pada tanggal 11 Februari 2021;-----
- 2.1.3. Bahwa betul, pada tanggal 13 Juni 2011, Terlapor (dahulu PT Saratoga Investama Sedaya) dan para pemegang saham di PT Wana Bhakti Sukses Mineral sepakat untuk melakukan transaksi pembelian saham dari Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Rita Indriawati, Lim Gunawan Hariyanto, dan Lim Gunardi Hariyanto dengan total 184 (*seratus delapan puluh empat*) saham atau setara dengan 73,6% (tujuh puluh tiga koma enam persen) total kepemilikan saham di PT Wana Bhakti Sukses Mineral (selanjutnya disebut “Transaksi”) dengan nilai transaksi sebesar Rp110.000.000.000 (*seratus sepuluh miliar rupiah*); ----
- 2.1.4. Bahwa komposisi pemegang saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebelum dan sesudah penyelesaian transaksi sebagaimana disampaikan di dalam Laporan Keterlambatan adalah sebagai berikut:-----

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	- saham
Rita Indriawati	75 saham	- saham
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	- saham
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	- saham
PT Saratoga Investama Sedaya	- saham	184 saham
PT Mitra Prima Multi Investa	- saham	66 saham
Total	250 saham	

- 2.1.5. Berdasarkan tabel di atas, Terlapor sampaikan bahwa Terlapor dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian di PT Wana Bhakti Sukses Mineral;-----

- 2.1.6. Bahwa transaksi termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Wana Bhakti Sukses Mineral Nomor 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23324 pada tanggal 22 Juli 2011;-----
- 2.1.7. Bahwa transaksi kemudian disampaikan kepada KPPU pada tanggal 10 Desember 2019 dengan nomor registrasi A1 105 19 (*vide* bukti T-9).-----
- 2.2. Bahwa selanjutnya, pada saat ini Terlapor dengan itikad baik menerima dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (“PP Nomor 57 Tahun 2010”) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, dan mengajukan Tanggapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
- 2.2.1. Tidak Adanya Maksud dari Terlapor untuk Melakukan Pelanggaran Kewajiban Pelaporan-----
- a. Bahwa Terlapor, pada saat proses penyelesaian transaksi, belum mendapatkan sosialisasi mengenai keberlakuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “Perka KPPU No. 13 Tahun 2010”), yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2010, dan oleh karenanya belum memiliki pemahaman yang

memadai mengenai adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan transaksi pengambilalihan kepada KPPU;-----

- b. Bahwa pada proses jual beli saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, Perka KPPU Perka KPPU No. 13 Tahun 2010 belum genap berusia 1 (satu) tahun, dengan demikian, Terlapor sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut melainkan Terlapor sebagai pengambilalih tidak menyampaikan pelaporan secara tepat waktu karena belum mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pelaporan tersebut mengingat peraturan tersebut baru berlaku dan belum diaplikasikan secara luas oleh para pelaku usaha dalam prakteknya pada saat itu, dan Terlapor pun tidak mendapatkan advis hukum yang memadai mengenai hal ini dari konsultan hukum yang mewakili Terlapor pada transaksi tersebut.-----

2.2.2. Kepatuhan Terlapor terhadap Kewajiban Pelaporan Setelah Adanya Pengetahuan dan Pemahaman Terlapor Bahwa Terlapor, sejak tanggal Transaksi dan setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pelaporan transaksi pengambilalihan, telah secara terus menerus melakukan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan untuk setiap transaksi dimana Terlapor melakukan pengambilalihan. Dapat kami lampirkan pada Tanggapan ini, setidaknya ada 3 (tiga) pelaporan yang sudah dilakukan Terlapor, sebagai berikut:-----

- a. Pengambilalihan PT Trimitra Karya Jaya-----
Bahwa berdasarkan Pendapat KPPU Nomor 13/KPPU/PDPT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tercatat bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan

pengambilalihan PT Trimitra Karya Jaya kepada KPPU yang kemudian pada tanggal 6 Mei 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14/KPPU/Kep.2/V/2015. Berdasarkan Pendapat KPPU Nomor 13/KPPU/PDPT/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 ini, KPPU berpendapat tidak ada kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Trimitra Karya Jaya oleh Terlapor. -----

- b. Pengambilalihan PT Gilang Agung Persada -----
Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 melalui Surat Nomor 144/K/VIII/2015 perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan, Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Gilang Agung Persada dengan nomor register A14214. Berdasarkan Surat Nomor 144/K/VIII/2015 ini KPPU menilai bahwa pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan perubahan pengendali. Hal ini dapat membuktikan adanya kepatuhan terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham walaupun transaksi yang dimaksud pada akhirnya dinilai tidak memenuhi unsur perubahan pengendali berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

- c. Pengambilalihan PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk. -----
Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk. kepada KPPU sebagaimana dicatatkan dengan nomor registrasi A1 36 19. -----

Bahwa bukti-bukti penyampaian pelaporan pengambilalihan oleh Terlapor atas ketiga anak

perusahaan di atas dilampirkan dalam Bukti (T-11a, b, dan c). -----

Bahwa dengan demikian, Terlapor menyampaikan kepada Majelis Komisi bahwa Terlapor telah secara konsisten menunjukkan kepatuhannya dari waktu ke waktu terhadap kewajiban pelaporan yang dapat dibuktikan melalui adanya ketiga pelaporan di atas, dan keterlambatan penyampaian pemberitahuan transaksi bukanlah didasari niat untuk melanggar kewajiban pemberitahuan sebagaimana diamanatkan ketentuan yang berlaku. -----

2.2.3. PT Tri Wahana Universal, sebagai Satu-Satunya Aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral, Sudah Tidak Beroperasi -----

a. Bahwa pengambilalihan PT Wana Bhakti Sukses Mineral pada intinya bertujuan untuk mengambil kepemilikan secara tidak langsung terhadap PT Tri Wahana Universal yang bergerak di bidang kilang penyulingan minyak, dalam rangka melakukan investasi di bidang perminyakan dan untuk membantu memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional. Hal ini dilakukan karena Terlapor memahami situasi pemenuhan kebutuhan perminyakan nasional yang masih secara mayoritas dipenuhi dari mengadakan impor produk perminyakan dari luar negeri (adanya angka *net import* yang tinggi). Sehingga dengan berinvestasi pada kilang nasional, Terlapor percaya dapat membantu mengurangi angka *net import* negara dan membantu pemenuhan kebutuhan minyak nasional melalui produksi yang dilakukan dalam negeri. -----

b. Bahwa karena adanya perubahan ketentuan formula harga minyak pada tahun 2017, PT Tri Wahana Universal yang merupakan satu-satunya aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral telah

berhenti beroperasi sejak tahun 2018 karena tidak mendapatkan keekonomisan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dalam Laporan Keuangan PT Tri Wahana Universal tanggal 31 Desember 2018 halaman 6 (*vide* bukti T-10), sebagai berikut:-----

“As discussed in Note 19a, on 27 December 2017, management decided to stop purchasing crude oil by 31 January 2018. From 31 January 2018 onward, the Company’s operation consists of processing and selling the remaining inventory. The management and shareholders are currently reevaluating the impact of the price increase for crude oil to the Company’s operational and business performance.” -----

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:-----

“Sebagaimana didiskusikan pada Catatan 19a, pada tanggal 27 Desember 2017, manajemen memutuskan untuk berhenti melakukan pembelian minyak mentah terhitung 31 Januari 2018. Sejak 31 Januari 2018 ke depan, kegiatan operasional Perseroan adalah terdiri dari pemrosesan dan penjualan inventaris tersisa. Manajemen dan para pemegang saham saat ini melakukan evaluasi ulang atas dampak meningkatnya harga minyak mentah terhadap performa operasional dan bisnis Perseroan.” -----

c. Bahwa perihal mengenai berhentinya operasi PT Tri Wahana Universal ini juga telah diberitakan secara luas. Antara lain melalui tautan sebagai berikut:-----

1. <https://katadata.co.id/arnold/berita/5e9a55fd8aa53/kilang-tri-wahana-universal> berhenti-beroperasi;-----

2. <https://kumparan.com/beritabojonegoro/for-mula-harga-dinaikkan-penyebab-pt-tri-wahana-universal-di-bojonegoro-tutup>; -----
3. <https://beritabojonegoro.com/read/14308-kilang-mini-pt-tri-wahana-universal-di-bojonegoro-hari-ini-tutup.html>. -----

2.2.4. Terlapor Selalu Bersikap Kooperatif Sepanjang Proses Pemeriksaan -----

- a. Bahwa sepanjang proses pemeriksaan adanya dugaan keterlambatan, Terlapor bersikap kooperatif dan memudahkan proses pemeriksaan. Terlapor memberikan tanggapan terhadap surat-surat KPPU, mematuhi setiap permintaan dokumen dan menghadiri pemeriksaan sebagaimana dimintakan di dalam surat-surat KPPU secara tepat waktu dan Terlapor tidak berusaha untuk menggunakan dalil-dalil untuk berkelit atas dugaan keterlambatan tersebut; -----
- b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, KPPU menyampaikan Surat Nomor 104/DC.2/S/II/2019 perihal Klarifikasi atas Dugaan Transaksi yang Tidak Diberitahukan dalam Jangka Waktu Ditetapkan (*vide* bukti T-2). Dalam surat ini KPPU juga meminta Terlapor untuk menyampaikan klarifikasi atau penjelasan tertulis atas dugaan keterlambatan paling lambat tanggal 28 Februari 2019, Terlapor kemudian memberikan tanggapan atas surat tersebut pada tanggal 27 Februari 2019 melalui Surat Nomor 001/LGL-SRTG/II/2019 (*vide* bukti T-3) dimana Terlapor dengan hormat meminta waktu tambahan untuk membalas dan memberikan klarifikasi atas surat KPPU tersebut paling lambat tanggal 14 Maret 2019. Surat jawaban dimaksud kemudian telah disampaikan oleh Terlapor pada

tanggal 13 Maret 2019 melalui Surat Nomor 002/LGL-SRTG/III/2019 (*vide* bukti T-4); -----

- c. Bahwa terhadap permintaan dokumen-dokumen tambahan Terlapor untuk kepentingan pemeriksaan, Terlapor juga telah mematuhi permintaan-permintaan tersebut dengan memberikan dokumen-dokumen yang diminta. Antara lain, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Kantor Hukum Fikry Gunawan tanggal 30 Januari 2020 (*vide* bukti T-6) dimana Terlapor memberikan dokumen terkait catatan-catatan perusahaan Terlapor dan Tanda Terima Kantor Hukum Fikry Gunawan tanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti T-7) dimana Terlapor menyampaikan dokumen tambahan sehubungan dengan permintaan dokumen perubahan status Terlapor dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; -----
- d. Bahwa sikap kooperatif Terlapor juga dapat terlihat pada proses berkas acara pemeriksaan, bahwa Terlapor (melalui kuasa hukum Terlapor) secara tepat waktu dan transparan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa dugaan keterlambatan; -----
- e. Bahwa dengan demikian, dengan segala kerendahan hati Terlapor sampaikan korespondensi, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Terlapor kepada KPPU menunjukkan itikad baik Terlapor semata-mata untuk membantu proses pemeriksaan. Tidak ada perbuatan ataupun sikap Terlapor yang bertujuan untuk mempersulit proses pemeriksaan dugaan keterlambatan, melainkan Terlapor memahami kewajiban hukum Terlapor dengan bersikap

kooperatif di dalam setiap rangkaian proses pemeriksaan oleh KPPU. -----

2.2.5. Terlapor Memohon Keringanan atas Keterlambatan dengan Mempertimbangkan Kondisi Pandemi COVID-19 -----

- a. Bahwa Terlapor memohon adanya pertimbangan khusus dari Majelis Komisi kepada Terlapor berdasarkan kondisi ekonomi Republik Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Terlapor percaya bahwa hal ini selaras dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2020 (selanjutnya disebut “Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020”). Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional perlu dilakukan relaksasi penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang KPPU; -----
- b. Bahwa Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 berbunyi:-----

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. *pengadaan barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria dalam Pasal 5;-----*
- b. *perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan yang memenuhi kriteria dalam Pasal 6;-----*
- c. *keterlambatan Notifikasi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; dan-----*
- d. *pelaksanaan peringatan tertulis Kemitraan yang sedang berjalan dan belum masuk Sidang Majelis Komisi, berlaku ketentuan Peraturan Komisi yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha.” -----*

- c. Bahwa oleh karenanya, dengan mempertimbangkan: (1) Terlapor dalam perkara keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham; dan (2) pada saat Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 ini ditetapkan, proses pemeriksaan perkara belum ditetapkan masuk ke tahap Sidang Majelis Komisi, Terlapor memohon keringanan dan kebijakan Majelis Komisi karena dampak pandemi COVID-19.-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Terlapor memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Komisi yang terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan sanksi yang minimal kepada Terlapor. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

3. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Maret 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor (*vide* bukti B2).-----
4. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B3).-----
5. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B4).-----
6. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5):-----
 - 6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom Nomor 4 Tahun 2012”) dinyatakan:-----

(4). *Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis terhadap hasil persidangan kepada Majelis Komisi. -----*

6.2. Bahwa atas ketentuan tersebut, maka tim Investigator dengan ini menyampaikan Kesimpulan terhadap hasil persidangan Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-M/ 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

6.2.1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang telah disampaikan dan/atau dibacakan pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan ini, kecuali terdapat fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam Kesimpulan ini;-----

6.2.2. Bahwa Terlapor dalam Tanggapannya terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan menyatakan mengakui kesalahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait kewajiban melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Wana Bakti Sukses Mineral oleh Terlapor;-----

6.2.3. Bahwa benar Terlapor telah melakukan kewajibannya untuk memberitahukan pelaksanaan akuisisi terhadap PT Wana Bakti Sukses Mineral ke KPPU, namun pemberitahuan tersebut dilakukan terlambat dan mengingat keterlambatan melakukan notifikasi yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah, diperkuat dengan keterangan Terlapor, serta dokumen - dokumen alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan termasuk namun tidak terbatas pada bukti efektif yuridis atas transaksi yaitu alat bukti pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang termaktub dalam

Akta Nomor: 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 22 Juli 2011; -----

6.2.4. Bahwa Terlapor dalam Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, menyampaikan pada saat penyelesaian transaksi belum mendapatkan sosialisasi mengenai keberlakuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan tanggal 18 Oktober 2010, namun pada dasarnya kewajiban atas pemberitahuan atas transaksi Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan, diundangkan, serta diberlakukan pada tanggal 20 Juli 2010; -----

6.2.5. Bahwa Terlapor dalam Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, telah menyatakan dengan itikad baik menerima dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 sehubungan tindakan pengambilalihan saham terhadap PT Wana Bhakti Sukses Mineral.

Pengakuan sebagaimana dimaksud pula telah dinyatakan secara tegas dalam pemeriksaan Terlapor di persidangan; -----

6.2.6. Bahwa berdasarkan surat/dokumen dan Keterangan terlapor dan fakta-fakta dalam persidangan maka Tim Investigator berkesimpulan bahwa terlapor terbukti telah terlambat menyampaikan Pemberitahuan (notifikasi) Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.-----

6.3. Identitas Terlapor -----

Terlapor : PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

Alamat : Menara Karya, Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta Selatan 12950. -----

6.4. Bahwa obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

6.5. Tentang Dugaan Pelanggaran-----

6.5.1. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU Nomor 5 Tahun 1999**") *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ("**PP Nomor 57 Tahun 2010**") terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral; -----

6.5.2. Bahwa adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

Pasal 29-----

(1). *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai*

aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.-----

- (2). Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

Pasal 5-----

- (1). Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.-----

- (2). Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----

b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----

- (3). Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----

- (4). Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----

- b. *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. ----*

6.6. **Tentang Kronologis Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral -----**

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. melakukan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebanyak 184 (*seratus delapan puluh empat*) saham setara dengan 73,6% saham. Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C15, C23);-----

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	- saham
Rita Indriawati	75 saham	- saham
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	- saham
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	- saham
PT Saratoga Investama Sedaya	- saham	184 saham
PT Mitra Prima Multi Investa	- saham	66 saham

6.7. **Tentang Latar Belakang atau Tujuan Pengambilalihan-----**

Bahwa Pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dilakukan dalam rangka investasi di bidang perminyakan dan untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional (*vide* bukti I.B1). -----

6.8. **Tentang Nilai Transaksi-----**

Bahwa transaksi pembelian saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. memiliki nilai sebesar Rp110.000.000.000,- (*seratus sepuluh miliar rupiah*) (*vide* bukti I.B1, B.2).-----

6.9. **Tentang Badan Usaha Pengambil Alih-----**

6.9.1. **Tentang PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.-----**


Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. merupakan badan usaha yang didirikan dengan nama dengan nama PT Saratoga Investment Sedaya berdasarkan Akta Nomor: 41 tanggal 17 Mei 1991 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang industri, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultan; -----

6.9.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta dilakukan perubahan nama menjadi PT Saratoga Investama Sedaya (*vide* bukti C36, C39, C40); -----

6.9.3. Bahwa terhitung tanggal 13 Juni 2011, struktur kepemilikan saham PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1 dan C1): --

Pemegang Saham	%
PT Unitras Pertama	35,06%
Sandiaga Salahuddin Uno	32,45%
Edwin Soeryadjaya	32,45%
PT Saratoga Intiperkasa	0,04%

6.9.4. Bahwa skema utama perusahaan yang melakukan pengambilalihan yaitu PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah sebagai berikut: -----



Keterangan:

- | | | | |
|------|--|-----|---------------------------------|
| SSB | : PT Saratoga Sentra Business | BAN | : PT Bumi Agung Nusantara |
| AIS | : PT Alberta Investama Sedaya | SSM | : PT Satria Sukses Makmur |
| NEK | : PT Nugraha Eka Kencana | PMA | : PT Palembang Makmur Abadi |
| SSU | : PT Saratoga Sedaya Utama | PWE | : PT Petrosurya Wibhowo Eastern |
| WAS | : PT Wahana Anugerah Sejahtera | SMP | : PT Sinar Mentari Prima |
| BHA | : PT Bumi Hijau Asri | IIR | : PT Interra Indo Resources |
| MGTI | : PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia | SRP | : PT Suryaraya Pusaka |
| SI | : PT Sukses Indonesia | | |

6.9.5. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

a. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C32, C39, C40):

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2008	3.440.626.924.851	775.282.024.184
2009	5.191.017.426.811	967.146.233.216
2010	5.597.884.474.964	761.159.918.199

b. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010,

hanya dikontribusikan dari anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. di Indonesia, karena tidak melakukan ekspor dan atau impor (*vide* bukti C32). -----

6.10. Tentang Badan Usaha yang Diambil Alih -----

6.10.1. Tentang PT Wana Bhakti Sukses Mineral -----

- a. Bahwa PT Wana Bhakti Sukses Mineral merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 17 tanggal 31 Oktober 2007 dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, dan pengangkutan darat (*vide* bukti C21);-----
- b. Bahwa kegiatan utama PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah bidang investasi. Dimana Investasi PT Wana Bhakti Sukses Mineral dilakukan melalui anak perusahaannya yaitu PT Tri Wahana Universal yang memiliki kegiatan utama perusahaan di bidang jasa pertambangan minyak dan gas bumi (*vide* bukti I.B1, C12, C25, C26, C27, C28); -----
- c. Bahwa sebelum diambilalih oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk pada tanggal 13 Juni 2011, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut:-----

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	50
Rita Indriawati	75 saham	30
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	10
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	10

Pengurus Perusahaan	Jabatan
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	Komisaris Utama
Lim Gunardi Hariyanto	Komisaris
Rita Indriawati	Direktur Utama
Lim Gunawan Hariyanto	Direktur

- d. Bahwa selanjutnya setelah diambilalih oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, B2, C23): -----

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	154 saham	73,6 %
PT Mitra Prima Investa	66 saham	26.4 %

Pengurus Perusahaan	Jabatan
Edwin Soeryadjaya	Komisaris Utama
Sandiaga Salahuddin Uno	Komisaris
Husni Heron	Direktur Utama
Kumari	Direktur

6.10.2. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral -----

- a. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C32, C24, C29): ---

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2008	N/A	N/A
2009	250.000.000	N/A

2011	602.729.920.000	1.076.063.260.000
------	-----------------	-------------------

6.11. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

6.11.1. Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis -----

a. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan:-----

Pasal 2 -----

1). *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.*-----

2). *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:*-----

a). *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:*-----

- i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; --*
- ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan-----

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----

b). Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau-----

c). Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka. -----

b. Bahwa pembelian saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tanggal 13 Juni 2011 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Wana Bhakti Sukses Mineral sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

- c. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang termaktub dalam Akta Nomor: 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 22 Juli 2011 (*vide* bukti I.B3, C14, C23);-----
- d. Bahwa dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tersebut adalah tanggal 22 Juli 2011. -----
- 6.11.2. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan -----
- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: --
“Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis”;-----
- b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 9 September 2011; -----
- c. Bahwa akan tetapi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 10 Desember 2019; -----

d. Bahwa oleh karena itu, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 2021 (*dua ribu dua puluh satu*) hari.-----

6.12. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:-----

6.12.1. Tentang Badan Usaha/Pelaku Usaha-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”;-----

c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. selaku badan usaha/pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral;-----

d. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. merupakan badan usaha berbentuk badan

hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 (Badan Usaha Pengambilalih: PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----

- e. Bahwa oleh karena itu PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----
- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam perkara ini TERPENUHI. -----

6.12.2. Tentang Pengambilalihan Saham-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian “pengambilalihan” dengan menyatakan: -----

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”;-----

- b. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. telah melakukan pengambilalihan terhadap saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; -----
- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. menjadi pengendali PT Wana Bhakti Sukses Mineral; -----
- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. -----

6.12.3. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu--

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

- a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau -----
- b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). -----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. -----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara

ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut:-----

Gabungan Nilai Aset

Tahun	Nilai Aset PT Saratoga Investama Sedaya (Rp)	Nilai Aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral (Rp)	Nilai Aset Gabungan
2008	3.440.626.924.851	N/A	3.440.626.924.851
2009	5.191.017.426.811	250.000.000	5.191.267.426.811
2010	5.597.884.474.964	602.729.920.000	6.200.614.394.964

Gabungan Nilai Penjualan

Tahun	Nilai Penjualan PT Saratoga Investama Sedaya (Rp)	Nilai Penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral (Rp)	Nilai Penjualan Gabungan
2008	775.282.024.184	N/A	775.282.024.184
2009	967.146.233.216	N/A	967.146.233.216
2010	761.159.918.199	1.076.063.260.000	1.837.223.178.199

Bahwa atas dasar Nilai Aset tersebut maka fakta dan/atau bukti terkait batasan nilai aset dan penjualan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011 wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----

Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu telah TERPENUHI. -----

6.12.4. Tentang Kewajiban Pemberitahuan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-Lambatnya 30 (*Tiga Puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57

Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan; -----

- b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (Keterlambatan Pemberitahuan: TANGGAL BERLAKU EFEKTIF SECARA YURIDIS) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; -----
- c. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 9 September 2011; -----
- d. Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 10 Desember 2019 (*vide* bukti C1);-----
- e. Bahwa oleh karena itu, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 2021 (*dua ribu dua puluh satu*) hari; -----
- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas Kewajiban Pemberitahuan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-lambatnya 30 (*Tiga Puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan TERPENUHI. -----

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

6.13. Tentang Ketentuan Pengecualian-----

6.13.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut:-----

“Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi”;-----

6.13.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; -----

6.13.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:-----

a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----

b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau-----

c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----

6.13.4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang

terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; -----

- 6.13.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011 telah mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: --

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	- saham
Rita Indriawati	75 saham	- saham
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	- saham
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	- saham
PT Saratoga Investama Sedaya	- saham	184 saham
PT Mitra Prima Multi Investa	- saham	66 saham

- 6.13.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral dan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., maka dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan (PT Wana Bhakti Sukses Mineral). Oleh karena itu, pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----

- 6.13.7. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. ---

7. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T20):-----

Sebelum menyampaikan pokok-pokok Kesimpulan, Terlapor dengan ini terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut: -----

7.1. Bahwa Terlapor dengan itikad baik telah menerima dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan yang juga telah dijelaskan dalam Laporan Keterlambatan tertanggal 8 Februari 2021 (selanjutnya disebut "Laporan Keterlambatan") sehubungan dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral; dan ---

7.2. Bahwa Terlapor berpegang teguh pada dalil-dalil dan penjelasan yang telah Terlapor sampaikan pada Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dalam Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020 tertanggal 23 Februari 2021 (selanjutnya disebut "Tanggapan"); -----

7.3. Bahwa selain dari dua penegasan di atas, Terlapor menyampaikan Kesimpulan dengan kerangka sebagai berikut: --

7.3.1. Kasus Posisi Terlapor -----

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "KPPU") mengajukan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham terhadap pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang dilakukan oleh Terlapor. -----

Bahwa Terlapor kemudian membenarkan telah terjadinya pengambilalihan PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Wana Bhakti Sukses Mineral Nomor 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan yang telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23324 pada tanggal 22 Juli 2011.-----

Bahwa Terlapor telah menerima dan mempelajari Laporan Keterlambatan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Komisi pada tanggal 11 Februari 2021, dan terhadapnya Terlapor tidak mengajukan bantahan atau sanggahan.-----

7.3.2. Pembuktian dalam Pemeriksaan-----

Bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor menyampaikan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam Tanggapan Terlapor tanggal 23 Februari 2021. Kami telah memeriksa bukti yang disampaikan oleh pihak Investigator pada sidang inzage tanggal 15 Maret 2021 dan tidak mengajukan bantahan atau sanggahan terhadap bukti-bukti dari Investigator tersebut. -----

7.3.3. Kesimpulan-----

Bahwa sebagaimana telah Terlapor sampaikan di dalam Tanggapan, Terlapor menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

a. Tidak adanya maksud dari Terlapor untuk melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan-----

Bahwa Terlapor, pada saat proses penyelesaian transaksi, belum mendapatkan sosialisasi mengenai keberlakuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Sadan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**Perka KPPU No. 13 Tahun 2010**"), yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2010. -----

Bahwa pada saat proses jual beli saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, Perka KPPU No. 13 Tahun

2010 belum genap berusia 1 (satu) tahun, dengan demikian, Terlapor sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut, dan Terlapor pun tidak mendapatkan advis hukum yang memadai mengenai hal ini dari konsultan hukum yang mewakili Terlapor pada transaksi tersebut.-----

b. Kepatuhan Terlapor terhadap kewajiban pelaporan setelah adanya pengetahuan dan pemahaman Terlapor -----

Bahwa Terlapor, setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pelaporan transaksi pengambilalihan, telah secara terus menerus melakukan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan untuk setiap transaksi dimana Terlapor melakukan pengambilalihan. Setidaknya ada 3 (tiga) pelaporan yang sudah dilakukan Terlapor, sebagai berikut:-----

1. Pengambilalihan PT Trimitra Karya Jaya -
Pendapat KPPU Nomor
13/KPPU/PDPT/VI/2015 tanggal 30 Juni
2015; -----
2. Pengambilalihan PT Gilang Agung Persada -
Surat Nomor 144/K/VIII/2015 tanggal 19
Agustus 2015; dan -----
3. Pengambilalihan PT Mitra Pinasthika
Mustika, Tbk. - nomor registrasi A1 36 19
tanggal 4 April 2019.-----

Bahwa dengan demikian, Terlapor menyampaikan kepada Majelis Komisi bahwa Terlapor telah secara konsisten menunjukkan kepatuhannya dari waktu ke waktu terhadap kewajiban pelaporan yang dapat dibuktikan melalui adanya ketiga pelaporan di atas. -----

- c. PT Tri Wahana Universal, sebagai satu-satunya aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral, sudah tidak beroperasi-----

Bahwa Transaksi ini pada intinya bertujuan untuk mengambil kepemilikan secara tidak langsung terhadap PT Tri Wahana Universal yang bergerak di bidang kilang penyulingan minyak, dalam rangka melakukan investasi di bidang perminyakan dan untuk membantu memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional dengan adanya angka *net import* yang tinggi. Namun, karena adanya perubahan ketentuan formula harga minyak pada tahun 2017, PT Tri Wahana Universal yang merupakan satu-satunya aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral telah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 karena tidak mendapatkan keekonomisan yang diharapkan.----

- d. Terlapor selalu bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan-----

Bahwa sepanjang proses pemeriksaan adanya dugaan keterlambatan, Terlapor bersikap kooperatif dan memudahkan proses pemeriksaan. Terlapor memberikan tanggapan terhadap surat-surat KPPU, mematuhi setiap permintaan dokumen dan menghadiri pemeriksaan sebagaimana dimintakan di dalam surat-surat KPPU secara tepat waktu dan Terlapor tidak berusaha untuk menggunakan dalil-dalil untuk berkelit atas dugaan keterlambatan tersebut.-----

- e. Terlapor memohon keringanan atas keterlambatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19-----

Bahwa Terlapor memohon adanya pertimbangan khusus dari Majelis Komisi berdasarkan pandemi COVID-19 ini. Terlapor percaya bahwa hal ini selaras dengan Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3

Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2020. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Terlapor memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Komisi yang terhormat agar berkenan untuk menjatuhkan sanksi yang minimal kepada Terlapor. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

8. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Keterangan Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen, Kesimpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:-----

1. Tentang Identitas Terlapor.-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----
3. Tentang Ketentuan Pengecualian Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. -----
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. -----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.-----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. -----
7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian tersebut: -----

1. Tentang Identitas Terlapor-----

1.1. Bahwa Terlapor, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. beralamat di Menara Karya, Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 1-2, Kota Jakarta Selatan 12950, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan nama PT Saratoga Investment Sedaya melalui Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 17 Mei 1991 yang telah dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, dan pembangunan (pemborongan). Berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama menjadi PT Saratoga Investama Sedaya (*vide* bukti C36).-----

1.2. Bahwa dalam proses persidangan, Saudara Michael William P. Soeryadjaya selaku Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2021 memberikan Kuasa kepada Eko Prasetyo, Dede Fikry, Romario Hasintongan, dan Arinta Pratiwi, para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Fikry Gunawan yang beralamat di Satrio Tower Lantai 20, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kavling C4 Nomor 5, Mega Kuningan CBD, Jakarta Selatan 12950, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T2).-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. -----

- 2.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.-----

3. Tentang Ketentuan Pengecualian Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010-----

- 3.1. Bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 57 Tahun 2010) menyatakan sebagai berikut: -----

“Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi”. --

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:-----

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----
- b. Hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau-----
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----

- 3.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka kewajiban pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada;-----

- 3.3. Bahwa struktur kepemilikan saham Terlapor terhitung tanggal 13 Juni 2011 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1): -----

Tabel 1. Struktur Kepemilikan Saham
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.

Pemegang Saham	%
PT Unitras Pertama	35,06
Edwin Soeryadjaya	32,45
Sandiaga Salahuddin Uno	32,45
PT Saratoga Intiperkasa	0,04

- 3.4. Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor pada tanggal 13 Juni 2011, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut (*vide* bukti C21):-----

Tabel 2. Komposisi Pemegang Saham
PT Wana Bhakti Sukses Mineral Sebelum Diambil Alih

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	125 saham	50
Rita Indriawati	75 saham	30
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	10
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	10

Tabel 3. Pengurus Perusahaan
PT Wana Bhakti Sukses Mineral
Sebelum Diambil Alih

Pengurus Perusahaan	Jabatan
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	Komisaris Utama
Lim Gunardi Hariyanto	Komisaris
Rita Indriawati	Direktur Utama
Lim Gunawan Hariyanto	Direktur

- 3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 3.3 sampai dengan butir 3.4 di atas, Terlapor dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral tidak saling terafiliasi dan/atau baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan di antara Terlapor dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebelum terjadi

pengambilalihan saham pada tanggal 13 Juni 2011. Oleh karena itu, pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh Terlapor tersebut tidak dikecualikan dan kewajiban melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral tetap berlaku bagi Terlapor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

4. **Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait** -----

4.1. Bahwa Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: -----

- (1). *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut;* -----
- (2). *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.* -----

4.2. Bahwa Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: -----

- (1). *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan;*-----
- (2). *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*-----
 - a. *Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*-----
 - b. *Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);* -----

- (3). Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); -----
- (4). Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:----
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan -----
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.-----

4.3. Bahwa Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012) menyatakan sebagai berikut: -----

- (1). Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.-----
- (2). Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:-----
 - a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal: -----
 - i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;
 - ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan-----

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.-----

- b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau-----
- c. Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka. -----

4.4. Bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019) menyatakan sebagai berikut:-----

- (1). Nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan ditambah dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; ----

- (2). Nilai aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai aset yang tercantum dalam Laporan Keuangan;-----
- (3). Nilai penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjualan di wilayah Republik Indonesia.-----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo.

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

- 5.1. Menimbang bahwa Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.2 bagian Tentang Hukum. -----
- 5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 5.2.1. Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha; -----
- 5.2.2. Unsur Pengambilalihan Saham; -----
- 5.2.3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu;-----
- 5.2.4. Unsur Wajib Memberitahukan Kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan. -----
- 5.3. Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha -----
- 5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----
- “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;* -----
- 5.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan badan usaha adalah -----

“Perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”;-----

- 5.3.3. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 Tentang Identitas Terlapor bagian Tentang Hukum; -----
- 5.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----
- 5.4. Unsur Pengambilalihan Saham-----
- 5.4.1. Bahwa untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 5.4.2. Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
- “Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;*-----
- 5.4.3. Bahwa pasal 28 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
- “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”;*-----
- 5.4.4. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah PP Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha; -----
- 5.4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 pengertian “pengambilalihan” adalah-----

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”; -----

5.4.6. Tentang Pengambilalihan Saham-----

a. Tentang Kronologis Pengambilalihan Saham-----

Pada tanggal 13 Juni 2011, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. melakukan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebanyak 184 (*seratus delapan puluh empat*) saham setara dengan 73,6% (*tujuh puluh tiga koma enam perseratus*) saham.-----

Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah senilai Rp110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*) (*vide bukti B2*). -----

b. Tentang Tujuan Pengambilalihan Saham -----


Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. melakukan pengambilalihan saham atas PT Wana Bhakti Sukses Mineral dalam rangka investasi di bidang perminyakan dan untuk mendukung kebutuhan produksi minyak nasional (*vide bukti B2*). -----

c. Tentang Badan Usaha Pengambil Alih-----

1). Bahwa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. merupakan badan usaha pengambil alih dalam perkara *a quo*; -----

2). Bahwa skema utama PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. adalah sebagai berikut (*vide bukti I5*): -----

Gambar 1. Struktur Perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.



Keterangan:

SSB	: PT Saratoga Sentra Business	BAN	: PT Bumi Agung Nusantara
AIS	: PT Alberta Investama Sedaya	SSM	: PT Satria Sukses Makmur
NEK	: PT Nugraha Eka Kencana	PMA	: PT Palembang Makmur Abadi
SSU	: PT Saratoga Sedaya Utama	PWE	: PT Petrosurya Wibhowo Eastern
WAS	: PT Wahana Anugerah Sejahtera	SMP	: PT Sinar Mentari Prima
BHA	: PT Bumi Hijau Asri	IIR	: PT Interra Indo Resources
MGTI	: PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia	SRP	: PT Suryaraya Pusaka
SI	: PT Sukses Indonesia		

d. Tentang Badan Usaha yang Diambil Alih -----

- 1). Bahwa PT Wana Bhakti Sukses Mineral merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 31 Oktober 2007 dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi (*vide* bukti C21);---
- 2). Bahwa berdasarkan Akta tersebut, PT Wana Bhakti Sukses Mineral didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, pembangunan,

perdagangan, jasa, perindustrian, dan pengangkutan darat. Kegiatan utama PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah dalam bidang investasi, dimana investasi dilakukan melalui anak perusahaannya yaitu PT Tri Wahana Universal yang memiliki kegiatan utama perusahaan di bidang jasa pertambangan minyak dan gas bumi (*vide* bukti C12, C25, C26, C27, dan C28). -----

e. Tentang Perubahan Pengendali-----

- 1). Bahwa setelah diambil alih oleh PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. pada tanggal 13 Juni 2011, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut (*vide* bukti C23):-----

Tabel 4. Komposisi Pemegang Saham
PT Wana Bhakti Sukses Mineral
Setelah Pengambilalihan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	184 saham	73,6
PT Mitra Prima Investa	66 saham	26,4

Tabel 5. Pengurus Perusahaan
PT Wana Bhakti Sukses Mineral
Setelah Pengambilalihan

Pengurus Perusahaan	Jabatan
Edwin Soeryadjaya	Komisaris Utama
Sandiaga Salahuddin Uno	Komisaris
Husni Heron	Direktur Utama
Kumari	Direktur

- 2). Bahwa telah terjadi perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus setelah

pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh Terlapor; -----

- 3). Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh Terlapor sebanyak 184 (*seratus delapan puluh empat*) lembar saham yang merupakan saham mayoritas menyebabkan terjadinya perubahan pengendali PT Wana Bhakti Sukses Mineral. -----

5.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral pada tanggal 13 Juni 2011 oleh Terlapor mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali sebagaimana diuraikan pada butir 5.4.1 sampai dengan butir 5.4.6 bagian Tentang Hukum; -----

5.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral karena merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali;

5.4.9. Bahwa dengan demikian unsur Pengambilalihan Saham **terpenuhi**. -----

5.5. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu-----

5.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 bagian Tentang Hukum, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan diatur dalam Peraturan Pemerintah; ----

5.5.2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah PP Nomor 57 Tahun 2010. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 bagian Tentang Hukum; -----

5.5.3. Bahwa penilaian terhadap nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan adalah berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir 4.4 bagian Tentang Hukum; -----

5.5.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C32, C39, dan C40):-----

Tabel 6. Nilai Aset dan Nilai Penjualan (dalam Rupiah)
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan Anak Perusahaan

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2008	3.440.626.924.851	775.282.024.184
2009	5.191.017.426.811	967.146.233.216
2010	5.597.884.474.964	761.159.918.199

5.5.5. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan anak perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, hanya dikontribusikan dari anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. di Indonesia, karena tidak melakukan ekspor dan/atau impor (*vide* bukti C32).-----

5.5.6. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C24, C29, dan C32): -----

Tabel 7. Nilai Aset dan Nilai Penjualan (dalam Rupiah)
PT Wana Bhakti Sukses Mineral

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2008	N/A	N/A
2009	250.000.000	N/A
2010	602.729.920.000	1.076.063.260.000

- 5.5.7. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah sebagai berikut:-----

Tabel 8. Nilai Aset Gabungan
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral

Tahun	Nilai Aset PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	Nilai Aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral	Nilai Aset Gabungan
2008	IDR 3.440.626.924.851	IDR N/A	IDR 3.440.626.924.851
2009	IDR 5.191.017.426.811	IDR 250.000.000	IDR 5.191.267.426.811
2010	IDR 5.597.884.474.964	IDR 602.729.920.000	IDR 6.200.614.394.964

Tabel 9. Nilai Penjualan Gabungan
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral

Tahun	Nilai Penjualan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	Nilai Penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral	Nilai Penjualan Gabungan
2008	IDR 775.282.024.184	IDR N/A	IDR 775.282.024.184
2009	IDR 967.146.233.216	IDR N/A	IDR 967.146.233.216
2010	IDR 761.159.918.199	IDR 1.076.063.260.000	IDR 1.837.223.178.199

- 5.5.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset gabungan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral pada tahun terakhir (2010) adalah sebesar Rp6.200.614.394.964,00 (*enam triliun dua ratus miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) sebagaimana dimaksud pada tabel 8. Total nilai aset gabungan, telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;-----

- 5.5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai penjualan gabungan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. dan PT Wana Bhakti Sukses Mineral pada tahun terakhir (2010) adalah sebesar Rp1.837.223.178.199,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu*

seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud pada tabel 9. Total nilai penjualan gabungan, tidak memenuhi batas minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----

- 5.5.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat makna kata “dan/atau” pada unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan bersifat kumulatif atau alternatif, yang artinya bisa terpenuhi salah satu dari keduanya; -----
- 5.5.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi karena telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi sebagaimana diuraikan pada butir 5.5.1 sampai dengan butir 5.5.10 bagian Tentang Hukum; -----
- 5.5.12. Bahwa dengan demikian unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu **terpenuhi**. -----
- 5.6. Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (*tiga puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan ---
- 5.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut; -----
- 5.6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya

- melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan; -----
- 5.6.3. Bahwa kewajiban pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada butir 4.3 bagian Tentang Hukum; -----
- 5.6.4. Bahwa berdasarkan fakta dalam Kronologis Pengambilalihan Saham pada butir 5.4.6 bagian Tentang Hukum membuktikan Terlapor telah selesai melakukan transaksi pengambilalihan saham pada tanggal 13 Juni 2011 (*vide* bukti C23); -----
- 5.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tanggal berlaku efektif yuridis pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah pada tanggal 22 Juli 2011 yaitu berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-23324 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 (*vide* bukti C14 dan C23);-
- 5.6.6. Bahwa Terlapor wajib melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham; -----
- 5.6.7. Bahwa tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 22 Juli 2011 sehingga Terlapor wajib melakukan pemberitahuan paling lambat pada tanggal 9 September 2011; -----

- 5.6.8. Bahwa berdasarkan bukti dokumen terkait dengan perhitungan tanggal efektif pengambilalihan saham dan kewajiban notifikasi, Terlapor melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi pada tanggal 10 Desember 2019 (*vide* bukti C1); -----
- 5.6.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh Terlapor kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 9 September 2011 akan tetapi baru disampaikan oleh Terlapor pada tanggal 10 Desember 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor telah lebih dari 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham;--
- 5.6.10. Bahwa dengan demikian unsur Wajib Memberitahukan Kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan **terpenuhi**. -----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

- 6.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.1.2. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 118 angka 3, Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020), pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*); -
- 6.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku secara

efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); -----

6.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat melakukan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); -----

6.1.5. Bahwa dengan mengingat denda administratif Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan tanggal pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi pada tanggal 10 Desember 2019, dimana Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham melebihi batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari berlaku secara efektif yuridis yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka Terlapor dapat dikenakan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*). ----

6.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

6.2.1. Tentang pembelaan Terlapor -----

a. Bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang diserahkan pada tanggal 23 Februari 2021. Majelis Komisi juga mempelajari Kesimpulan Terlapor pada Sidang Majelis Komisi

Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 Maret 2021. Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4 dan T20):-----

- 1). Bahwa tidak ada maksud dari Terlapor untuk melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan, mengingat pada saat proses jual beli saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum genap berusia 1 (satu) tahun sehingga Terlapor belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan transaksi pengambilalihan kepada KPPU. Selain itu, Terlapor tidak mendapatkan *advise* hukum yang memadai dari konsultan hukum yang mewakili Terlapor pada transaksi tersebut;-
- 2). Bahwa setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pelaporan transaksi pengambilalihan, Terlapor secara terus menerus telah melakukan kepatuhan dengan melaporkan 3 (tiga) transaksi pengambilalihan ke KPPU sebagai berikut:-----
 - a). Pengambilalihan PT Trimitra Karya Jaya (dilaporkan pada tanggal 5 Mei 2015);-----

- b). Pengambilalihan PT Gilang Agung Persada (dilaporkan pada tanggal 19 Agustus 2015); dan-----
 - c). Pengambilalihan PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk. (dilaporkan pada tanggal 4 April 2019).-----
- 3). Bahwa transaksi tersebut pada intinya bertujuan mengambil kepemilikan secara tidak langsung terhadap PT Tri Wahana Universal yang bergerak di bidang kilang penyulingan minyak, dalam rangka melakukan investasi di bidang perminyakan dan untuk membantu memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional karena adanya angka *net import* yang tinggi. Namun, karena adanya perubahan ketentuan formula harga minyak pada tahun 2017, PT Tri Wahana Universal sebagai satu-satunya aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral telah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 karena tidak mendapatkan keekonomisan yang diharapkan;-----
- 4). Bahwa sepanjang proses pemeriksaan, Terlapor bersikap kooperatif dalam memberikan tanggapan terhadap surat-surat dari KPPU, mematuhi setiap permintaan dokumen, menghadiri pemeriksaan secara tepat waktu, dan tidak menggunakan dalil-dalil untuk berkelit atas dugaan keterlambatan tersebut;-----
- 5). Bahwa Terlapor memohon adanya keringanan atas keterlambatan dari Majelis Komisi dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.-----

- b. Bahwa Majelis Komisi menilai tanggapan dan kesimpulan Terlapor sebagai berikut: -----
- 1). Bahwa terkait kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan di bidang hukum persaingan usaha, maka yang digunakan adalah UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan bagi pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi. Selain itu, kewajiban untuk melakukan notifikasi atas transaksi akuisisi saham diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57/2010;-----
 - 2). Bahwa selanjutnya dalam rangka menciptakan kepatuhan terkait kewajiban pemberitahuan (notifikasi) tersebut, ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas sanksi berupa denda administratif bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) tertulis kepada Komisi; -----
 - 3). Bahwa implementasi Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah dikuatkan secara hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Putusan MA) antara lain: -----

Tabel 10. Putusan MA

No.	Nomor Putusan MA
1.	679K/Pdt.Sus-KPPU/2014
2.	95K/Pdt.Sus-KPPU/2015
3.	697K/Pdt.Sus-KPPU/2015

No.	Nomor Putusan MA
4.	310K/Pdt.Sus-KPPU/2017
5.	589K/Pdt.Sus-KPPU/2019
6.	579K/Pdt.Sus-KPPU/2020
7.	651K/Pdt.Sus-KPPU/2020
8.	652K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menguatkan putusan-putusan KPPU terkait Perkara pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, meskipun hasil penilaian KPPU memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain.-----

- 6.2.2. Tentang hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Terlapor mengakui keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU yang dibuktikan dengan sikap Terlapor dalam persidangan yang mengakui keterlambatan dan menerima dalil-dalil dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----
 - b. Bahwa Terlapor kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung;-----
 - c. Bahwa berdasarkan Penetapan Notifikasi A1 105 19 tanggal 7 Desember 2020, Majelis Komisi menilai kegiatan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh Terlapor tidak terdapat potensi adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena

- tidak terdapat perubahan kekuatan pasar dan tidak terintegrasi secara vertikal; -----
- d. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 sebagai salah satu faktor dalam mengambil Putusan Komisi;-----
- e. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;-----
2. Menghukum Terlapor membayar denda Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;-----
5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (*empat belas*) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Panitera,

ttd

ttd

Rosanna Sarita, S.H.

Yanwar Rachmanto, S.H.

Biodata Penulis



A. Identitas Diri

Nama : Desi Putri Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir: Jember, 16 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20192035
Fakultas : Syariah
Jurusan Prodi : hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jalan Airlangga Dusun Curah Ancar Rambipuji
Jember
No Hp : 081615159540
Email : ddesii.putri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SMAN 1 Rambipuji
2. SMP 3 Balung
3. SDN 4 Rambipuji